



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

## TAHUN 2025-2029

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JALAN MAYJEN S PARMAN NO.2 KENDARI**



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia-Nya atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (DPMPTSP Prov. Sultra) Tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan perangkat daerah yang menjadi panduan bagi pegawai DPMPTSP dalam melaksanakan pembangunan di masa mendatang.

Renstra DPMPTSP Prov. Sultra akan menjadi dasar dalam hal penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Prov. Sultra yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran DPMPTSP Prov. Sultra untuk tahun selanjutnya.

Dokumen Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang dijabarkan ke dalam strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah harus diwujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan kemampuan finansial perangkat daerah dan sumber-sumber pendapatan lainnya.

Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 menjadi dokumen daerah yang perlu diketahui dan dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh *stakeholder*

DPMPTSP) dalam rangka melaksanakan pembangunan jangka menengah perangkat daerah.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan dimasa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kendari, 30 oktober 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



**PARINRINGI, S.E., M.Si.**

Pembina Utama Madya Gol. IV/d

NIP 197710142003121007

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	9
1.3. Maksud dan Tujuan.....	13
1.4. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....</b>	<b>17</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	17
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	25
2.2.1. Sumber Daya Aparatur.....	25
2.2.2. Sumber Daya Aset.....	28
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	51
2.5. Kelompok Sasaran Layanan.....	54
2.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	54
2.7. Isu Strategis.....	57
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>66</b>
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>91</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>124</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan Renstra PD DPMPTSP Prov. Sultra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya.....	5
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.....	24
Gambar 2.2.	Grafik Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2020-2024 Berdasarkan Jenis Kelamin .....	25
Gambar 2.3.	Grafik Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2020-2024 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	26
Gambar 2.4.	Grafik Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2020-2024 Berdasarkan Golongan .....	27
Gambar 2.5.	Grafik Aset DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2020.....	29
Gambar 2.6.	Grafik Jumlah Proyek PMA/PMDN Berskala Nasional.....	30
Gambar 2.7.	Grafik Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN .....	30
Gambar 2.8.	Grafik Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA/PMDN.....	32
Gambar 2.9.	Grafik Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik DPMPTSP Prov. Sultra .....	33
Gambar 2.10.	Grafik Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi di Sultra.....	34
Gambar 2.11.	Grafik Jumlah Izin yang Diterbitkan DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2020-2024.....	35
Gambar 3.1.	Konsep Renstra PD .....	67
Gambar 3.2.	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD ....	70

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pengawasan Penanaman Modal PTSP pada Pelaku Usaha Proyek Strategis Nasional di Sultra Tahun 2024 .....	36
Tabel 2.2.	Sektor Primer PMA Tahun 2020 .....	38
Tabel 2.3.	Sektor Sekunder PMA Tahun 2020 .....	38
Tabel 2.4.	Sektor Tersier PMA Tahun 2020 .....	39
Tabel 2.5.	Sektor Primer PMDN Tahun 2020 .....	39
Tabel 2.6.	Sektor Sekunder PMDN Tahun 2020 .....	40
Tabel 2.7.	5 Besar Realisasi Investasi dari Sektor Tahun 2021 Triwulan I .....	40
Tabel 2.8.	5 Besar Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) .....	41
Tabel 2.9.	5 Besar Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) .....	41
Tabel 2.10.	Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Triwulan II Tahun 2022 .....	41
Tabel 2.11.	Top 5 Investasi PMA di Sultra Triwulan II Tahun 2022 .....	43
Tabel 2.12.	Top 5 Investasi PMDN di Sultra Triwulan II Tahun 2022 .....	43
Tabel 2.13.	Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Triwulan IV Tahun 2023 .....	44
Tabel 2.14.	Top 5 Investasi PMA di Sultra Triwulan IV Tahun 2023 .....	44
Tabel 2.15.	Top 5 Investasi PMDN di Sultra Triwulan IV Tahun 2023 .....	45
Tabel 2.16.	Top 5 Investasi Sektor Utama PMA di Sultra Triwulan IV Tahun 2023 Sektor Primer (PMA) .....	46
Tabel 2.17.	Top 5 Investasi Sektor Utama PMA di Sultra Triwulan IV Tahun 2023 Sektor Sekunder (PMA) .....	46
Tabel 2.18.	Top 5 Investasi Sektor Utama PMA di Sultra Triwulan IV Tahun 2023 Sektor Tersier (PMA) .....	47
Tabel 2.19.	Top 5 Investasi Sektor Utama PMDN di Sultra Triwulan IV Tahun 2023 .....	48
Tabel 2.20.	Top 5 Investasi Sektor Utama PMDN di Sultra Triwulan IV Tahun 2023 Sektor Sekunder (PMDN) .....	48
Tabel 2.21.	Top 5 Investasi Sektor Utama PMDN di Sultra Triwulan IV Tahun 2023 Sektor Tersier (PMDN) .....	49
Tabel 2.22.	Top 5 Investasi PMA di Sultra Triwulan II Tahun 2024 .....	49
Tabel 2.23.	Top 5 Investasi PMDN di Sultra Triwulan II Tahun 2024 .....	50
Tabel 2.24.	Top 5 Investasi Sektor Utama PMA di Sultra Triwulan II Tahun 2024 Sektor Primer (PMA) .....	51

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2030 .....	70
Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD .....	73
Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD .....	74
Tabel 3.4. <i>Cascading</i> Kinerja DPMPTSP Prov. Sultra .....	76
Tabel 4.1. Rencana Program Kerja DPMPTSP Prov. Sultra.....	93
Tabel 4.2. Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 .....	97
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	121
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Program PD .....	122
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci .....	123

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan di masa depan secara tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan menjadi sangat penting karena pada dasarnya sumber daya yang dimiliki oleh daerah/Perangkat Daerah (PD) relatif terbatas, sedangkan kebutuhan relatif tidak terbatas maka dari itu dibutuhkan suatu rancangan yang berupa rencana strategis sebagai cara dalam mencapai target atau tujuan. Oleh karena itu, perencanaan yang baik sangat memungkinkan sumber daya pembangunan daerah yang terbatas dapat dikelola secara efektif dan efisien sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud dalam dokumen ini adalah meliputi tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan jangka pendek yang terdiri atas:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- c. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
- d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- e. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. Satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program perangkat daerah, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada RPJMD.

Renstra PD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra PD;
- b. Penyusunan Rancangan Renstra PD;
- c. Perumusan Rancangan Renstra PD;
- d. *Review* Rancangan Akhir Renstra PD;
- e. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD; dan
- f. Penetapan Renstra PD.

Tata cara perumusan rencana pembangunan daerah dapat diaplikasikan dalam perumusan Renstra PD. Perumusan tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Transparan;

Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan

negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

b. Responsif;

Responsif artinya dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

c. Efisien;

Efisien merupakan pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

d. Efektif;

Efektif mengandung makna kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. Akuntabel;

Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Partisipatif;

Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

g. Terukur;

Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

h. Berkeadilan;

Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, *gender*, dan usia.

i. Berwawasan lingkungan; dan

Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menyerasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

j. Berkelanjutan.

Berkelanjutan yang dimaksud adalah pembangunan yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Renstra PD menggunakan 4 (empat) pendekatan sebagai berikut:

a. Teknokratis;

Pendekatan teknokratis artinya menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

b. Partisipatif;

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).

c. Politis;


Pendekatan politis bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye.

d. *Top-down* dan *bottom-up*.

Pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) dan atas ke bawah (*top-down*) hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Disamping itu Renstra PD merupakan sistem perencanaan yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Renstra ini merupakan penjabaran dan implementasi RPJMD Prioritas Sulawesi Tenggara 2025 – 2029. Hubungan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya disajikan melalui gambar berikut:

*Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra PD DPMPTSP Prov. Sultra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya*



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar di atas menjelaskan dokumen Renstra PD DPMPTSP Prov. Sultra tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Dengan demikian, pola hubungan Renstra PD DPMPTSP Prov. Sultra tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2020 — 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat sasaran pokok pembangunan nasional beserta serangkaian kebijakan dan strategi pembangunan nasional harus menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Renstra PD. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional salah satunya adalah mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan nasional dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Begitu pula dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renstra PD Provinsi memperhatikan penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Tahun 2025-2029.

b. Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN. Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan selama periode Pejabat Gubernur yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan

keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif penyusunan Renstra PD DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025, terutama yang berkaitan erat pada kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tahap ketiga dan keempat RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara.

- c. Renstra PD DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Prov. Sultra

Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 senantiasa mengedepankan sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan daerah provinsi di regional Sulawesi dengan memperhatikan aspek prioritas bersama, urgensi, relevansi dengan kebutuhan rakyat serta kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk DPMPTSP Prov. Sultra.

- d. Renstra PD DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 dengan Rencana Kerja DPMPTSP Prov. Sultra

Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Prov. Sultra sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara. Renja memuat rancangan prioritas pembangunan DPMPTSP Prov. Sultra, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- e. Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 2014-2034

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029 sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 untuk lebih fokus pada pembangunan kawasan strategis yang telah ditetapkan berdasarkan ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA).

- f. Renstra PD DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Dokumen Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 selain berkorelasi dengan dokumen perencanaan strategi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM RI) selaku kementerian yang membidangi sektor penanaman modal.

- g. Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 dengan Renstra DPMPTSP Kabupaten/Kota Se-Sultra

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen perencanaan PD provinsi harus selaras dengan dokumen perencanaan PD Kabupaten/Kota.

## 1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara: (5 241/2024));
  25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 Nomor 5);
27. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 Nomor 1);
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 Nomor 6).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan panduan dan kerangka strategis pelaksanaan program serta kegiatan bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai upaya mewujudkan tugas dan fungsi DPMPTSP Prov. Sultra. Tujuan penetapan Rencana Strategis ini adalah:

1. Sebagai pedoman, kerangka acuan dalam mewujudkan visi, misi, serta tujuan dan sasaran RPJMD dan program jangka pendek dan menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Sebagai instrumen bagi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara didalam mengintegrasikan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. Sebagai instrumen pengukuran pencapaian kinerja selama 5 (lima) tahun DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Sebagai landasan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam hal operasional atau program kerja tahunan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra PD ini didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

##### BAB I. PENDAHULUAN.

Bagian ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra DPMPTSP Prov. Sultra, fungsi Renstra DPMPTSP Prov. Sultra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra DPMPTSP Prov. Sultra, keterkaitan Renstra DPMPTSP Prov. Sultra dengan RPJMD, Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI dan Renstra Revisi DPMPTSP Prov. Sultra/Kabupaten/Kota se-Sultra serta dengan Renja DPMPTSP Prov. Sultra. Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yakni: latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur DPMPTSP Prov. Sultra dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DPMPTSP Prov. Sultra dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPMPTSP Prov. Sultra periode sebelumnya, kelompok sasaran layanan, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Tahun 2025-2029 DPMPTSP Prov. Sultra ini.

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra.

Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah terbagi dalam beberapa sub bab yaitu:

1. Identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pada bagian ini mengemukakan permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor yang mempengaruhinya.
2. Penentuan isu-isu strategis, pada bagian ini di-*review* kembali faktor-faktor dari pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra ditinjau dari:
  1. Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional).
  2. Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029.

### BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah Prov. Sultra, sasaran Renstra PD tahun 2025-2029, kemudian memuat rumusan strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD.

### BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu (nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dan pemutakhirannya).

Pada bagian ini dikemukakan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan dari dokumen Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 yang antara lain berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (DPMPTSP Prov. Sultra) dibentuk dengan tujuan untuk mempermudah proses birokrasi pelayanan pengurusan perizinan dalam berbagai bentuk, diantaranya mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Semua jenis pelayanan perizinan pada lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat langsung ditangani oleh DPMPTSP, diantaranya sektor penanaman modal, sektor kesehatan, sektor pekerjaan umum, sektor perhubungan, sektor komunikasi dan informasi, sektor sosial, sektor ketenagakerjaan, sektor pertanian dan peternakan, sektor koperasi dan umkm, sektor pariwisata, sektor perikanan dan kelautan, sektor kehutanan serta sektor energi dan sumber daya mineral.

Awal pendirian perangkat daerah bidang penanaman modal sebagai organisasi tersendiri berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelumnya instansi ini bernama Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Prov. Sultra.

BPMD Prov. Sultra kemudian berganti nomenklatur menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMDD dan PTSP) Prov. Sultra berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan pembagian tugas sebagai berikut.

#### A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

##### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan kebijakan dan program strategis, mengendalikan dan mengembangkan semua kegiatan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pengawasan, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat mempunyai 2 tugas, antara lain:

- a. Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, organisasi dan ketatalaksanaan, perlengkapan dan inventarisasi aset, ketatausahaan, rumah tangga dan hubungan masyarakat, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi secara terpadu.
- b. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian, penyiapan dan pelaksanaan perumusan rencana, program, kegiatan dan anggaran lingkup dinas;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia lingkup dinas;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. Pengelolaan urusan perlengkapan dan aset lingkup dinas;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga dan hubungan masyarakat;
- g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;

- h. Pengelolaan data dan sistem informasi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia lingkup dinas;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan koordinasi penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan perlengkapan dan inventarisasi aset;
- f. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan hubungan masyarakat;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi; dan
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian.

### 4. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan tata kelola penanaman modal dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah serta kerja sama penanaman modal;
- e. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat

daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan

1. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok Jabatan Fungsional pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tugas melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya Jabatan Fungsional pelayanan terpadu satu pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi, dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha, dan nonperizinan;
- e. Pengkajian, penyusunan, dan pengusulan deregulasi/kebijakan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan lingkup daerah;
- f. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan, dan nonperizinan;

- g. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- i. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 6. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)

Dinas dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPTD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional


Dilingkungan dinas dapat ditetapkan sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas sebagai pejabat penilai kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas.

## B. Struktur Organisasi DPMPTSP Prov. Sultra

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

*Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara*



Sumber: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2025

Peraturan di atas selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Permendagri 25 tahun 2021 tentang DPMPTSP bertujuan sebagai pedoman pembentukan DPMPTSP yang tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Permendagri ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.


Maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri ini untuk menegaskan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah provinsi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi dan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota. Hingga dokumen Renstra PD ini disusun DPMPTSP Prov. Sultra belum merevisi struktur organisasi sebagaimana yang tersaji di atas.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Gambar di bawah ini menyajikan grafik jumlah pegawai DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020–2024 berdasarkan jenis kelamin.

*Gambar 2.2. Grafik Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2020-2024 Berdasarkan Jenis Kelamin*




*Sumber: Data Kepegawaian DPMPTSP Prov. Sultra (Diolah)*

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa jumlah pegawai laki-laki secara konsisten lebih banyak dibandingkan dengan pegawai perempuan sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Jumlah pegawai laki-laki mengalami penurunan dari 41 orang pada tahun 2020 menjadi 34 orang pada tahun 2024, sedangkan pegawai perempuan relatif

stabil pada kisaran 15–16 orang. Jika dilihat dari total keseluruhan, jumlah pegawai DPMPTSP Provinsi Sultra pada tahun 2020 sebanyak 57 orang, tahun 2021 sebanyak 54 orang, tahun 2022 sebanyak 52 orang, tahun 2023 sebanyak 50 orang, dan tahun 2024 sebanyak 49 orang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komposisi pegawai masih didominasi laki-laki, secara umum jumlah total pegawai cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Gambar berikut menampilkan jumlah pegawai DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2020–2024 berdasarkan tingkat pendidikan.

*Gambar 2.3. Grafik Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2020-2024 Berdasarkan Tingkat Pendidikan*




*Sumber: Data Kepegawaian DPMPTSP Prov. Sultra (Diolah)*

Dari grafik terlihat bahwa mayoritas pegawai DPMPTSP Provinsi Sultra memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2), dengan jumlah yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 terdapat 31 orang lulusan S1, 19

orang lulusan S2, 5 orang lulusan SMA, dan 2 orang lulusan Sarjana Muda, sehingga total pegawai mencapai 57 orang. Pada tahun 2021 jumlahnya sama dengan total 54 orang, terdiri atas 28 orang S1, 19 orang S2, 5 orang SMA, dan 2 orang Sarjana Muda. Tahun 2022 jumlah total pegawai menurun menjadi 52 orang (28 orang S1, 19 orang S2, dan 5 orang SMA). Pada tahun 2023 jumlah pegawai turun lagi menjadi 50 orang (26 orang S1, 19 orang S2, dan 5 orang SMA), dan pada tahun 2024 jumlah pegawai tercatat 49 orang (25 orang S1, 19 orang S2, dan 5 orang SMA). Secara keseluruhan, tren total pegawai menunjukkan penurunan, dengan lulusan S1 dan S2 menjadi kelompok terbesar dibandingkan tingkat pendidikan lainnya.

Grafik berikut menggambarkan distribusi pegawai DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020–2024 menurut golongan.

*Gambar 2.4. Grafik Pegawai DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2020-2024 Berdasarkan Golongan*



*Sumber: Data Kepegawaian DPMPTSP Prov. Sultra (Diolah)*

Berdasarkan grafik, terlihat bahwa pegawai dengan Golongan III mendominasi jumlah pegawai setiap tahun, meskipun jumlahnya menurun dari 41 orang pada tahun 2020 menjadi 31 orang pada tahun 2023, lalu naik kembali menjadi 33 orang pada 2024. Pegawai Golongan IV menunjukkan tren peningkatan dari 12 orang pada tahun 2020

menjadi 16 orang pada tahun 2023–2024. Sementara itu, pegawai Golongan II relatif stabil dengan 3–4 orang, dan tidak ada pegawai pada Golongan I sepanjang periode tersebut. Jika dilihat dari total keseluruhan, jumlah pegawai pada tahun 2020 sebanyak 57 orang, tahun 2021 sebanyak 54 orang, tahun 2022 sebanyak 52 orang, tahun 2023 sebanyak 50 orang, dan tahun 2024 sebanyak 49 orang. Secara umum, total pegawai terus menurun, dengan mayoritas berada pada Golongan III, sementara proporsi Golongan IV cenderung meningkat dari tahun ke tahun.


Kesetaraan *gender* merupakan salah satu prioritas utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan *Gender* dan Memberdayakan Perempuan dan Anak Perempuan. Di lingkup DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, isu ini menjadi relevan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan layanan publik, terutama yang berkaitan dengan perizinan dan penanaman modal, dapat diakses dan dimanfaatkan secara adil oleh semua kelompok, tanpa diskriminasi *gender*. Salah satu kunci keberhasilannya terletak pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki perspektif *gender*, baik dari sisi aparatur maupun pelaku usaha. SDM yang peka terhadap kesetaraan *gender* akan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif, pelayanan yang lebih responsif, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi formal.

### 2.2.2. Sumber Daya Aset

Sumber daya aset/modal yang dimiliki oleh DPMPTSP Prov. Sultra terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2023 sebesar Rp12.343.797.660, kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp12.807.827.667 atau naik sebesar 2,76% dari realisasi tahun 2023. Nilai ini diproyeksi akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Aset DPMPTSP Prov. Sultra terdiri dari aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaannya.

Gambar 2.5. Grafik Aset DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2020



Sumber: Data Aset DPMPTSP Prov. Sultra (Diolah)

Pada Gambar 2.5. grafik ini menunjukkan distribusi aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2020 hingga 2024. Terdapat 5 (lima) kategori aset yang dianalisis yaitu, Tanah (biru) kategori ini menunjukkan jumlah aset tanah yang dimiliki, dengan nilai yang relatif stabil sepanjang periode yang ditampilkan. Peralatan dan Mesin (oranye) terdapat fluktuasi yang signifikan pada kategori ini, dimana menunjukkan peningkatan investasi dalam peralatan dan mesin dari tahun ke tahun. Gedung dan Bangunan (abu-abu) nilai aset gedung dan bangunan menunjukkan tren yang positif, serta mencerminkan pembangunan infrastruktur yang terus berlanjut, selanjutnya Jaringan (biru muda) kategori ini menunjukkan investasi yang konsisten dalam jaringan yang penting untuk mendukung layanan publik dan investasi lebih lanjut, dan Konstruksi dalam Pengerjaan (kuning) kategori ini mengalami peningkatan yang signifikan,


menunjukkan adanya proyek konstruksi yang sedang berjalan dan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas layanan DPMPTSP.

Secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan aset DPMPTSP yang penting untuk mendukung investasi dan layanan publik di Provinsi Sulawesi Tenggara.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 2020-2024 kinerja pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator seperti realisasi investasi yang rata-rata terus meningkat dari tahun ke tahun serta melampaui angka yang ditargetkan.

Gambar 2.6. Grafik Jumlah Proyek PMA/PMDN Berskala Nasional




Sumber: Data Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Prov. Sultra

Grafik menunjukkan tren peningkatan jumlah proyek Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, PMA tercatat sebanyak 169 proyek dan PMDN 577 proyek. Angka tersebut terus meningkat hingga tahun 2024, di mana proyek PMA mencapai 720 dan PMDN melonjak signifikan menjadi 6.316 proyek. Peningkatan yang konsisten tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional dan

perbaikan iklim investasi di Indonesia. Secara keseluruhan, proyek PMDN mendominasi dari sisi jumlah, menunjukkan tingginya partisipasi pelaku usaha domestik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sementara peningkatan proyek PMA juga menegaskan daya saing Indonesia di tingkat global.

Gambar berikut memperlihatkan grafik perbandingan nilai target dan realisasi investasi PMA/PMDN pada periode 2020-2024

*Gambar 2.7. Grafik Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN*




*Sumber: Data Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Prov. Sultra*

Data pada grafik menunjukkan bahwa capaian investasi tidak selalu sejalan dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 target investasi sebesar Rp11,50 triliun berhasil terlampaui dengan realisasi Rp21,13 triliun, begitu pula tahun 2021 dengan target Rp21,69 triliun dan capaian Rp27,93 triliun. Namun pada tahun 2022 capaian turun menjadi Rp20,19 triliun, jauh di bawah target Rp34,73 triliun. Tren serupa terjadi pada tahun 2023, di mana target Rp21,73 triliun hanya tercapai Rp14,36 triliun, dan pada tahun 2024 realisasi kembali lebih rendah yaitu Rp11,05 triliun dibandingkan target Rp25,61 triliun. Jika dijumlahkan selama 5 (lima) tahun, total target investasi sebesar Rp115,26 triliun, sedangkan total realisasi hanya mencapai Rp94,66 triliun. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun sempat melampaui target di awal periode, secara

keseluruhan realisasi investasi lima tahun terakhir masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Gambar berikut menampilkan grafik pertumbuhan realisasi investasi PMA/PMDN pada periode 2020–2024 berdasarkan target dan capaian tahunan.

Gambar 2.8. Grafik Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA/PMDN




Sumber: Data Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Prov. Sultra

Berdasarkan grafik, terlihat bahwa laju pertumbuhan investasi mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2020 target pertumbuhan investasi diproyeksikan turun sebesar -18,67%, namun realisasi justru mencatat kenaikan 13,36%. Tahun 2021 target melonjak hingga 88,61%, sementara capaian hanya berada di angka 32,18%. Selanjutnya pada tahun 2022 target pertumbuhan sebesar 60,12%, namun realisasi menurun menjadi -27,71%. Tren negatif berlanjut di tahun 2023, di mana target ditetapkan -37,43%, sedangkan capaian juga turun -28,88%. Pada 2024 target pertumbuhan kembali positif sebesar 17,86%, namun realisasi justru mencatat kontraksi -23,05%. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa tahun dengan capaian yang melebihi target, kinerja pertumbuhan investasi lima tahun terakhir masih

menunjukkan ketidakstabilan dengan kecenderungan fluktuatif dan hasil yang sering tidak sesuai dengan proyeksi.

Grafik pada Gambar 2.9 menampilkan perkembangan nilai kepatuhan pelayanan publik DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2020–2024 berdasarkan target dan capaian tahunan.

*Gambar 2.9. Grafik Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik DPMPTSP Prov. Sultra*




Sumber: Data Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Prov. Sultra

Pada tahun 2020, target kepatuhan ditetapkan sebesar 81, namun capaian melampaui target dengan nilai 94,32. Tahun 2021 target meningkat menjadi 82, sementara capaian berada di angka 76,09. Pada 2022, target kembali naik ke 83, namun capaian justru menurun menjadi 71,01. Tren penurunan berlanjut di tahun 2023 dengan target 84 tetapi capaian hanya 69,71. Pada 2024 terlihat perbaikan signifikan, di mana target 85 dapat terlampaui dengan capaian 87,89. Secara keseluruhan, capaian nilai kepatuhan pelayanan publik menunjukkan pola fluktuatif, dengan keunggulan capaian di awal (2020) dan akhir periode (2024), sementara pada 3 (tiga) tahun pertengahan (2021–2023) belum mencapai target.

Gambar ini menunjukkan perkembangan jumlah pelaku usaha yang berinvestasi di Sulawesi Tenggara selama periode 2020 hingga 2024, dengan perbandingan antara target tahunan dan realisasi capaian.

Gambar 2.10. Grafik Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi di Sultra



Sumber: Data Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Prov. Sultra

Grafik menunjukkan perkembangan jumlah pelaku usaha yang berinvestasi di Sulawesi Tenggara (Sultra) dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, terjadi tren peningkatan baik pada Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Jumlah pelaku usaha PMA meningkat dari 54 pada tahun 2020 menjadi 148 pada tahun 2024, sedangkan pelaku usaha PMDN naik signifikan dari 161 menjadi 683 pada periode yang sama. Secara total, jumlah pelaku usaha yang berinvestasi di Sultra meningkat dari 215 pelaku pada tahun 2020 menjadi 831 pelaku pada tahun 2024. Peningkatan yang cukup konsisten ini menunjukkan adanya perbaikan iklim investasi, efektivitas promosi dan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi dan stabilitas pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Secara umum, kinerja penanaman modal di Sulawesi Tenggara selama periode RPJMD menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam hal jumlah proyek dan nilai investasi. Namun, penurunan dalam laju pertumbuhan investasi dan nilai kepatuhan pelayanan publik menandakan perlunya strategi berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas layanan dan pertumbuhan yang konsisten. Dengan peningkatan pelaku usaha yang tinggi, potensi untuk memperkuat sektor ini di masa depan sangat besar, asalkan disertai perbaikan tata kelola dan pelayanan investasi.

Gambar berikut menunjukkan grafik jumlah izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2020 hingga 2024.

*Gambar 2.11. Grafik Jumlah Izin yang Diterbitkan DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2020-2024*



*Sumber: Data Perizinan Tahun 2020-2024 DPMPTSP Prov. Sultra (Diolah)*

Pada tahun 2020 jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 576 izin, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 741 izin. Tahun 2022 mengalami peningkatan drastis menjadi 1.938 izin, dan pada 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 2.118 izin. Namun, di tahun 2024 jumlah tersebut menurun menjadi 1.433 izin. Jika diakumulasikan sepanjang tahun 2020–2024, total izin yang diterbitkan mencapai

6.806 izin, yang menunjukkan adanya kenaikan dengan capaian akumulatif yang cukup besar.

Tabel berikut menyajikan data pengawasan penanaman modal PTSP terhadap pelaku usaha proyek strategis nasional di Sulawesi Tenggara tahun 2024.

*Tabel 2.1. Pengawasan Penanaman Modal PTSP pada Pelaku Usaha Proyek Strategis Nasional di Sultra Tahun 2024*

No	Nama Perusahaan	Kondisi Terkini	Total TKI&TKA	Rencana Investasi	Kawasan
1.	Virtue Dragon Nickel Industrial Park	Industri logam dasar mulia & logam dasar bukan besi lainnya, sudah pada tahap produksi	8824 Orang	854.713.082.466	Kawasan industri konawe & kawasan sumelter
2.	Obsidian Stainless Teel	Industri logam dasar mulia & logam dasar bukan besi lainnya, sudah pada tahap produksi	12.200 Orang	839.962.300.000	Kawasan industri konawe
3.	PT. Kendari Kawasan Industri Terpadu	Tahap konstruksi belum ada aktivitas	11 Orang (Laporan diaplikasi OSS-RBA Tenaga kerja 30 Orang)	12.301.972.842	Kawasan industri kendari
4.	Indonesia Konawe Industrial Park	Tahap konstruksi belum ada aktivitas	Tenaga kerja 120 Orang	371.143.285.240	Kawasan industri konawe
5.	Nusantara Industri Sejata	Tahap konstruksi belum ada aktivitas	Tenaga Kerja 42 Orang	210.000.000.000	Kawasan Sumelter Konawe Utara
6.	Ceria Nugra Indotama	Tahap Konstruksi Aktivitas	Tenaga Kerja 3254 Orang	28.391.960.057.374	Kawasan Industri Kolaka

No	Nama Perusahaan	Kondisi Terkini	Total TKI&TKA	Rencana Investasi	Kawasan
7.	Indonesia Pomala Industri Park	Tahap Konstruksi Aktivitas	Tenaga Kerja 35 Orang	181.580.306.949	Kawasan Industri Pomala
8.	PT. Vale Indonesia TBK	Tahap Konstruksi Aktivitas	Tenaga Kerja 1223 Orang	5.660.871.488.834	Kawasan Industri Pomala
9.	Macika Mineral Industri	Tahap Konstruksi Aktivitas	Tenaga Kerja 250 Orang	128.002.730.194	Kawasan Industri Konawe Selatan
10.	Artha Mining Industri	Tahap Konstruksi Aktivitas	Tenaga Kerja 300 Orang	1.280.000.000.000	Kawasan Industri Kab. Bombana

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam tabel, proyek strategis nasional di Sulawesi Tenggara mencakup sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri logam dasar. Sebagian besar perusahaan tersebut masih berada pada tahap konstruksi, sementara beberapa lainnya sudah memasuki tahap produksi. Jumlah tenaga kerja yang terlibat menunjukkan variasi yang signifikan, mencerminkan kebutuhan sumber daya manusia yang berbeda-beda tergantung pada skala dan tahap perkembangan masing-masing proyek. Besarnya nilai investasi yang tercatat juga mencerminkan komitmen yang substansial dari perusahaan-perusahaan tersebut dalam mengembangkan kawasan industri, yang tersebar di berbagai lokasi seperti Konawe, Kolaka, Pomala, dan Bombana, yang diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi wilayah Sulawesi Tenggara.

Berikut ini adalah data mengenai 5 (lima) besar realisasi investasi Sulawesi Tenggara tahun 2020-2024 berdasarkan sektor, yang mencakup sektor primer, sekunder, dan tersier PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).

*Tabel 2.2. Sektor Primer PMA Tahun 2020*

No	Perusahaan	Sektor
1.	PT. Shenniu Mining Indonesia	Pertambangan
2.	PT. Sulawesi Cahaya Mineral HONGKONG RRT	Pertambangan

Tabel ini memuat dua perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara pada tahun 2020, yaitu PT. Shenniu Mining Indonesia dan PT. Sulawesi Cahaya Mineral Hongkong RRT. Kedua perusahaan ini berinvestasi dalam sektor pertambangan, yang merupakan sektor penting dalam pembangunan ekonomi daerah tersebut. Investasi di sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.

Tabel berikut menampilkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor sekunder Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2020 di Sulawesi Tenggara.

*Tabel 2.3. Sektor Sekunder PMA Tahun 2020*

No	Perusahaan	Sektor
1.	PT. Artha Mining Industri	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Besi
2.	PT. Huale Nipindo Nickel	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Besi
3.	PT. Obsidian Stainless Steel	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Besi

Tabel ini mencakup tiga perusahaan yang beroperasi dalam sektor industri logam dasar, barang logam, dan bukan besi, yaitu PT. Artha Mining Industri, PT. Huale Nipindo Nickel, dan PT. Obsidian Stainless Steel. Perusahaan-perusahaan ini menunjukkan komitmen dalam sektor industri yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat sektor manufaktur di Sulawesi Tenggara, khususnya dalam industri logam.

Berikut data perusahaan yang bergerak di sektor tersier PMA pada tahun 2020 di Sulawesi Tenggara.

*Tabel 2.4. Sektor Tersier PMA Tahun 2020*

No	Perusahaan	Sektor
1.	PT. Ascendent Land Logistic	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi

Sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi oleh PT. Ascendent Land Logistic. Perusahaan ini memiliki peran krusial dalam pengembangan infrastruktur logistik dan transportasi di Sulawesi Tenggara, mendukung distribusi barang dan memperkuat sektor perekonomian lokal.

Selanjutnya, disajikan informasi mengenai sektor primer Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sulawesi Tenggara pada tahun 2020.

*Tabel 2.5. Sektor Primer PMDN Tahun 2020*

No	Perusahaan	Sektor
1.	PT. Oriental Mutiara Indonesia	Perikanan
2.	PT. Tiara Indopearl	Perikanan
3.	PT. Sultratana Samudra	Perikanan
4.	H. Abdullah	Perikanan
5.	PT. Bintang Smelter Indonesia	Pertambangan

Dua perusahaan yang tercatat dalam sektor perikanan adalah PT. Oriental Mutiara Indonesia dan PT. Tiara Indopearl. Keduanya memiliki fokus utama pada pengembangan sektor perikanan, yang merupakan sektor penting dalam perekonomian daerah, berpotensi meningkatkan produksi dan ekspor hasil laut dari Sulawesi Tenggara.

Berikut ini adalah data perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor sekunder Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sulawesi Tenggara pada tahun 2020.

*Tabel 2.6. Sektor Sekunder PMDN Tahun 2020*

No	Perusahaan	Sektor
1.	PT. Sejahtera Arang Lestari	Industri Kayu
2.	PT. Galang Cinta Bahari Soropia	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya
3.	PT. Media Nusantara	Industri Kertas dan Percetakan
4.	PT. Kala Kakao Industri	Industri Lainnya

Empat perusahaan yang bergerak di sektor industri kayu, kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya, serta industri kertas dan percetakan tercatat dalam tabel ini, yaitu PT. Sejahtera Arang Lestari, PT. Galang Cinta Bahari Soropia, PT. Media Nusantara, dan PT. Kala Kakao Industri. Perusahaan-perusahaan ini berperan dalam memperkuat sektor industri sekunder di Sulawesi Tenggara, yang dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.

Berikut merupakan data 5 besar realisasi investasi berdasarkan masing-masing sektor pada tahun 2021 triwulan I.

*Tabel 2.7. 5 Besar Realisasi Investasi dari Sektor Tahun 2021 Triwulan I*

No	Sektor	Realisasi
1.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatan Lainnya	Rp7,72 Triliun
2.	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Rp0,43 Triliun atau (Rp439 Milyar)
3.	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	Rp0,25 Triliun atau (Rp255 Milyar)
4.	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp0,05 Triliun atau (Rp55,4 Milyar)
5.	Pertambangan	Rp0,02 Triliun atau (Rp21,1 Milyar)

Realisasi tertinggi tercatat pada sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya dengan nilai sebesar Rp7,72 triliun. Selanjutnya diikuti oleh sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan sebesar Rp0,43 triliun (Rp439 miliar), serta sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp0,25 triliun (Rp255 miliar). Adapun sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran menyumbang Rp0,05 triliun (Rp55,4 miliar), dan sektor pertambangan sebesar Rp0,02 triliun (Rp21,1 miliar).

Selain ditinjau dari sektor usaha, realisasi investasi juga dapat dilihat berdasarkan perusahaan dengan asal penanaman modal, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

*Tabel 2.8.  
5 Besar Realisasi Investasi  
Penanaman Modal Asing (PMA)*

No	Perusahaan	Realisasi
1.	PT. Virtue Dragon Nickel Industry	Rp3,67 Triliun
2.	PT. Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia	Rp2,36 Triliun
3.	PT. Obsidian Stainless Steel	Rp1,60 Triliun
4.	PT. Pelabuhan Muara Sampara	Rp0,25 Triliun
5.	PT. MBG Nickel Indonesia	Rp0,07 Triliun

*Tabel 2.9. 5 Besar Realisasi Investasi  
Penanaman Modal Dalam Negeri  
(PMDN)*

No	Perusahaan	Realisasi
1.	PT. Jhonlin Batu Mandiri	Rp375,9 Milyar
2.	PT. Aman Fortuna Nusantara	Rp39,1 Milyar
3.	PT. Kalingga Murda Pratama	Rp23,8 Milyar
4.	PT. Margahayu Mega Utama	Rp9,3 Milyar
5.	PT. Bombana Maju Makmur	Rp8,9 Milyar

Pada PMA, kontribusi terbesar berasal dari PT. Virtue Dragon Nickel Industry sebesar Rp3,67 triliun, disusul oleh PT. Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia sebesar Rp2,36 triliun, dan PT. Obsidian Stainless Steel sebesar Rp1,60 triliun. Sementara itu,

kontribusi lebih kecil diberikan oleh PT. Pelabuhan Muara Sampara senilai Rp0,25 triliun, serta PT. MBG Nickel Indonesia sebesar Rp0,07 triliun. Sedangkan dari PMDN, nilai investasi tertinggi dicatatkan oleh PT. Jhonlin Batu Mandiri sebesar Rp375,9 miliar, diikuti oleh PT. Aman Fortuna Nusantara sebesar Rp39,1 miliar dan PT. Kalingga Murda Pratama sebesar Rp23,8 miliar. Dua perusahaan lainnya yakni PT. Margahayu Mega Utama dan PT. Bombana Maju Makmur masing-masing berkontribusi sebesar Rp9,3 miliar dan Rp8,9 miliar.

Pada Triwulan II Tahun 2022, realisasi investasi di Sulawesi Tenggara menunjukkan konsentrasi pada sektor industri pengolahan dan pertambangan.

*Tabel 2.10. Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Triwulan II Tahun 2022*

No	Sektor	Realisasi
1.	Industri Logam Dasar, Barang Logam,	Rp1.383, 85 Milyar
2.	Pertambangan	Rp319.49 Milyar
3.	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp68.342 Milyar
4.	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp317,16 Milyar
5.	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	Rp112.50 Milyar
6.	Industri Makanan	Rp34.236 Milyar

Realisasi tertinggi berasal dari sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya dengan nilai mencapai Rp1,38 triliun. Sektor berikutnya adalah pertambangan sebesar Rp319,49 miliar, disusul oleh perumahan, kawasan industri, dan perkantoran dengan nilai Rp317,16 miliar. Selain itu, sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi menyumbang investasi sebesar Rp68,34 miliar, sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan sebesar Rp112,50 miliar, serta sektor industri makanan senilai Rp34,23 miliar.

Dari sisi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi investasi pada Triwulan II Tahun 2022 didominasi oleh perusahaan sektor pertambangan dan industri berbasis nikel.

*Tabel 2.11. Top 5 Investasi PMA di Sultra Triwulan II Tahun 2022*

No	Perusahaan	Realisasi
1.	PT. Acendentd Land Logistic	Rp524,20 Milyar
2.	PT. Sulawesi Cahaya Mineral	Rp131,15 Milyar
3.	PT. Kolaka Nickel Indonesia	Rp128,82 Milyar
4.	PT. Virtue Dragon Nickel Industry	Rp75,90 Milyar
5.	PT. First Heavy Nickel Industry	Rp71,85 Milyar

Kontribusi terbesar diberikan oleh PT. Acendentd Land Logistic dengan nilai investasi sebesar Rp524,20 miliar, disusul oleh PT. Sulawesi Cahaya Mineral sebesar Rp131,15 miliar, dan PT. Kolaka Nickel Indonesia senilai Rp128,82 miliar. Sementara itu, PT. Virtue Dragon Nickel Industry mencatatkan investasi sebesar Rp75,90 miliar serta PT. First Heavy Nickel Industry sebesar Rp71,85 miliar.

Selain Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi investasi di Sulawesi Tenggara pada Triwulan II Tahun 2022 juga ditopang oleh perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

*Tabel 2.12. Top 5 Investasi PMDN di Sultra Triwulan II Tahun 2022*

No	Perusahaan	Realisasi
1.	PT. Ceria Nugraha Indotama	Rp524,74 Milyar
2.	PT. Bukit Makmur Resources	Rp392,70 Milyar
3.	PT. Kalingga Mudrat Pratama	Rp274,98 Milyar
4.	PT. Andi Nurhadi Mandiri	Rp152,82 Milyar
5.	PT. Anugerah Harisma Barakah	Rp139,65 Milyar

Kontribusi terbesar berasal dari PT. Ceria Nugraha Indotama dengan realisasi investasi mencapai Rp524,74 miliar, diikuti oleh PT. Bukit Makmur Resources sebesar Rp392,70 miliar. Selanjutnya, PT. Kalingga Mudrat Pratama mencatatkan investasi senilai Rp274,98 miliar, disusul PT. Andi Nurhadi Mandiri sebesar Rp152,82 miliar, dan PT. Anugerah Harisma Barakah dengan nilai Rp139,65 miliar.

Sebaran realisasi investasi di Sulawesi Tenggara pada Triwulan II Tahun 2022 menunjukkan adanya perbedaan kontribusi antar kabupaten/kota, yang merefleksikan potensi ekonomi dan daya tarik investasi di masing-masing daerah.

Realisasi investasi di Sulawesi Tenggara pada Triwulan IV Tahun 2023 dapat dikategorikan menurut sektor usaha, yang memberikan gambaran mengenai bidang prioritas yang menjadi daya tarik investor.

*Tabel 2.13. Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Triwulan IV Tahun 2023*

No	Sektor	Realisasi
1.	Pertambangan	Rp694,22 Milyar
2.	Tanaman Pangan Perkebunan dan Peternakan	Rp30,69 Milyar
3.	Perikanan	

Data menunjukkan bahwa sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp694,22 miliar, disusul sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan sebesar Rp30,69 miliar. Sementara itu, sektor perikanan juga tercatat berkontribusi meskipun dalam jumlah yang relatif lebih kecil.

Selain berdasarkan sektor, realisasi investasi juga dapat ditinjau dari perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang beroperasi di Sulawesi Tenggara.

*Tabel 2.14. Top 5 Investasi PMA di Sultra Triwulan IV Tahun 2023*

No	Perusahaan	Realisasi
1.	PT. Virtue Dragon Nickel Industry	Rp614,31 Milyar
2.	PT. Indonesia Konawe Industry Park	Rp430,24 Milyar

No	Perusahaan	Realisasi
3.	PT. Vale Indonesia	Rp256,23 Milyar
4.	PT. Sino Kawasan Industri	Rp210,19 Milyar
5.	PT. Sulawesi Cahaya Mineral	Rp180,53 Milyar

Lima perusahaan dengan realisasi investasi terbesar pada Triwulan IV Tahun 2023 yaitu PT. Virtue Dragon Nickel Industry dengan Rp614,31 miliar, PT. Indonesia Konawe Industry Park sebesar Rp430,24 miliar, PT. Vale Indonesia Rp256,23 miliar, PT. Sino Kawasan Industri Rp210,19 miliar, serta PT. Sulawesi Cahaya Mineral sebesar Rp180,53 miliar. Hal ini menegaskan bahwa investasi asing di Sultra masih didominasi oleh perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan industri pengolahan mineral.

Selain investasi asing, kontribusi investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara pada Triwulan IV Tahun 2023. Berikut merupakan lima perusahaan dengan realisasi investasi terbesar.

*Tabel 2.15. Top 5 Investasi PMDN di Sultra Triwulan IV Tahun 2023*

No	Perusahaan	Realisasi
1.	PT. Ceria Nugraha Indotama	Rp635,09 Milyar
2.	PT. Ceria Metalindo Prima	Rp614,96Milyar
3.	PT. Peteka Karya Tirta	Rp488,30 Milyar
4.	PT. Pln Indonesia Power	Rp192,25 Milyar
5.	PT. Karya Alam Perdana	Rp191,78 Milyar

Realisasi investasi terbesar dicapai oleh PT. Ceria Nugraha Indotama sebesar Rp635,09 miliar, diikuti PT. Ceria Metalindo Prima dengan Rp614,96 miliar, serta PT. Peteka Karya Tirta Rp488,30 miliar. Sementara itu, PT. PLN Indonesia Power dan PT.

Karya Alam Perdana juga turut memberikan kontribusi masing-masing sebesar Rp192,25 miliar dan Rp191,78 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa investasi PMDN di Sultra didominasi oleh perusahaan besar yang bergerak di sektor energi dan sumber daya alam.

Pada sektor primer, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Sulawesi Tenggara Triwulan IV Tahun 2023 menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan dari beberapa perusahaan tambang besar.

*Tabel 2.16. Top 5 Investasi Sektor Utama PMA di Sultra Triwulan IV Tahun 2023 Sektor Primer (PMA)*

No	Perusahaan	Realisasi
1.	PT. Vale Indonesia TBK	Rp256,23 Milyar
2.	PT. Sulawesi Cahaya Mineral	Rp180,53 Milyar
3.	PT. Dermawan Berjaya Mining	Rp17,05 Milyar
4.	PT. Bumi Konawe Mineral	Rp6,90 Milyar
5.	PT. Glory Klorin Nickel	Rp6,56 Milyar

Tabel memperlihatkan bahwa PT. Vale Indonesia TBK menempati posisi pertama dengan realisasi Rp256,23 miliar, diikuti PT. Sulawesi Cahaya Mineral sebesar Rp180,53 miliar. Dominasi sektor pertambangan menegaskan bahwa aktivitas eksplorasi dan produksi mineral masih menjadi daya tarik utama bagi investor asing di sektor primer.

Investasi pada sektor sekunder juga memberikan kontribusi penting terhadap realisasi PMA di Sulawesi Tenggara, terutama pada subsektor industri pengolahan.

*Tabel 2.17. Top 5 Investasi Sektor Utama PMA di Sultra Triwulan IV Tahun 2023 Sektor Sekunder (PMA)*

No	Perusahaan	Realisasi
1.	PT. Virtue Dragon Nickel Industry	Rp614,31 Milyar
2.	PT. Kolaka Nickel Indonesia	Rp94,68 Milyar

No	Perusahaan	Realisasi
3.	PT. Yato Mega Smelter Indonesia	Rp5,99 Milyar
4.	PT. Delta Samudra Shipyard	Rp4,41 Milyar
5.	PT. Tiga Sekawan Resources Investment	Rp2,38 Milyar

PT. Virtue Dragon Nickel Industry menempati posisi teratas dengan investasi Rp614,31 miliar, jauh melampaui perusahaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa industri smelter nikel tetap menjadi tulang punggung investasi asing pada sektor sekunder di Sultra.

Selain sektor primer dan sekunder, sektor tersier juga berperan dalam mendukung realisasi investasi PMA di Sulawesi Tenggara pada Triwulan IV Tahun 2023.

*Tabel 2.18. Top 5 Investasi Sektor Utama PMA di Sultra Triwulan IV Tahun 2023 Sektor Tersier (PMA)*

No	Perusahaan	Realisasi
1.	PT. Virtue Dragon Nickel Industry	Rp614,31 Milyar
2.	PT. Kolaka Nickel Indonesia	Rp94,68 Milyar
3.	PT. Yato Mega Smelter Indonesia	Rp5,99 Milyar
4.	PT. Delta Samudra Shipyard	Rp4,41 Milyar
5.	PT. Tiga Sekawan Resources Investment	Rp2,38 Milyar

Tabel menunjukkan bahwa PT. Virtue Dragon Nickel Industry kembali menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp614,31 miliar, diikuti PT. Kolaka Nickel Indonesia sebesar Rp94,68 miliar. Walaupun nilainya tidak sebesar sektor lainnya, sektor tersier tetap memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan investasi asing di daerah ini.

Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada sektor primer di Sulawesi Tenggara Triwulan IV Tahun 2023 didominasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam.

*Tabel 2.19. Top 5 Investasi Sektor Utama PMDN di Sultra Triwulan IV Tahun 2023 Sektor Primer (PMDN)*

No	Perusahaan	Realisasi
1.	PT. Manunggal Sarana Surya Pratama	Rp30,69 Milyar
2.	PT. Timah Investasi Mineral	Rp29,32 Milyar
3.	PT. Tambang Bumi Sulawesi	Rp28,75 Milyar
4.	PT. Almharig	Rp17,25 Milyar
5.	PT. Adhi Kartiko Pratama	Rp16,48 Milyar

Tabel menunjukkan bahwa PT. Manunggal Sarana Surya Pratama menjadi penyumbang terbesar dengan investasi Rp30,69 miliar, disusul PT. Timah Investasi Mineral sebesar Rp29,32 miliar. Nilai ini menggambarkan bahwa meskipun sektor primer masih berkontribusi, realisasi investasinya relatif lebih kecil dibandingkan sektor lainnya.

Sektor sekunder menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi investasi PMDN di Sulawesi Tenggara pada Triwulan IV Tahun 2023, khususnya dari industri pengolahan mineral.

*Tabel 2.20. Top 5 Investasi Sektor Utama PMDN di Sultra Triwulan IV Tahun 2023 Sektor Sekunder (PMDN)*

No	Perusahaan	Realisasi
1.	PT. Ceria Nugraha Indotama	Rp635,09 Milyar
2.	PT. Ceria Metalindo Prima	Rp614,96 Milyar
3.	PT. Karya Alam Perdana	Rp191,78 Milyar
4.	PT. Kovalen Mining	Rp105 Milyar
5.	PT. Bukit Makmur Resources	Rp78,87 Milyar

PT. Ceria Nugraha Indotama menempati posisi pertama dengan investasi Rp635,09 miliar, disusul PT. Ceria Metalindo Prima dengan Rp614,96 miliar. Kontribusi dua perusahaan ini mencerminkan besarnya peranan industri smelter nikel dalam mendorong pertumbuhan investasi sektor sekunder di Sultra.

Selain sektor primer dan sekunder, sektor tersier juga memberikan kontribusi dalam realisasi investasi PMDN di Sulawesi Tenggara Triwulan IV Tahun 2023, terutama pada bidang jasa dan ketenagalistrikan.

*Tabel 2.21. Top 5 Investasi Sektor Utama PMDN di Sultra Triwulan IV Tahun 2023 Sektor Tersier (PMDN)*

No	Perusahaan	Realisasi
1.	PT. Peteka Karya Tirta	Rp488,30 Milyar
2.	PT. Pln Indonesia Power	Rp192,25 Milyar
3.	PT. Majusetia Nusasentosa	Rp62,43 Milyar
4.	PT. Pelayaran Samudra Lamappepening	Rp18 Milyar
5.	PT. Tujuh Samudra Berjaya	Rp14,67 Milyar

PT. Peteka Karya Tirta menjadi investor terbesar dengan nilai Rp488,30 miliar, diikuti PT. PLN Indonesia Power sebesar Rp192,25 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada sektor jasa publik, khususnya penyediaan energi dan transportasi laut, masih berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi di Sultra.

Untuk mengetahui realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang paling signifikan di Sulawesi Tenggara pada Triwulan II Tahun 2024, berikut disajikan lima perusahaan dengan nilai investasi tertinggi.

*Tabel 2.22. Top 5 Investasi PMA di Sultra Triwulan II Tahun 2024*

No	Perusahaan	Realisasi
1.	PT. Vale Indonesia	Rp289,654,57 Milyar
2.	PT. Sulawesi Cahaya Mineral	Rp265,630,56 Milyar

3.	PT. Suno Indo Kawasan Industri	Rp209,700,05 Milyar
4.	PT. Indonesia Pomala Industri Park	Rp174,963,04 Milyar
5.	PT. Ascendent Land Logistik	Rp111,012,03 Milyar

Berdasarkan tabel di atas, PT. Vale Indonesia menjadi perusahaan dengan realisasi investasi PMA tertinggi, mencapai Rp289.654,57 miliar. Disusul oleh PT. Sulawesi Cahaya Mineral dan PT. Suno Indo Kawasan Industri. Hal ini menunjukkan dominasi sektor pertambangan dan industri sebagai kontributor utama dalam investasi asing di wilayah ini.

Selain PMA, investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga memberikan kontribusi penting. Berikut adalah lima perusahaan dengan realisasi investasi PMDN terbesar di Sultra pada Triwulan II Tahun 2024.

*Tabel 2.23. Top 5 Investasi PMDN di Sultra Triwulan II Tahun 2024*

No	Perusahaan	Realisasi
1.	CERIA METALINDO PRIMA	Rp96,015,80 Milyar
2.	CERIA NUGRAHA INDOTAMA	Rp95,570,30 Milyar
3.	ANEKA TAMBANG TBK	Rp65,376,50 Milyar
4.	MALINDO BARA MURNI	Rp56,335,50 Milyar
5.	BUKIT MAKMUR RESOURCES	Rp41,291,30 Milyar

Dari tabel tersebut, CERIA METALINDO PRIMA mencatatkan investasi tertinggi dengan nilai Rp96.015,80 miliar, diikuti oleh CERIA NUGRAHA INDOTAMA dan ANEKA TAMBANG TBK. Data ini mencerminkan peran aktif perusahaan domestik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Berikut disajikan lima perusahaan teratas di sektor primer yang merupakan kontributor utama investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Sulawesi Tenggara selama Triwulan II Tahun 2024.

Tabel 2.24. Top 5 Investasi Sektor Utama PMA di Sultra Triwulan II Tahun 2024  
Sektor Primer (PMA)

No	Perusahaan	Realisasi
1.	PT. Vale Indonesia TBK	Rp289,654,57 Milyar
2.	PT. Sulawesi Cahaya Mineral	Rp265,630,56 Milyar
3.	PT. Dermawan Berjaya Mining	Rp18,490,50 Milyar
4.	PT. Bumi Konawe Mineral	Rp16,699,50 Milyar
5.	PT. Glory Korin Nickel	Rp4,744,50 Milyar

Seperti terlihat pada tabel, PT. Vale Indonesia TBK dan PT. Sulawesi Cahaya Mineral tetap menjadi penyumbang investasi terbesar di sektor primer. Dominasi sektor pertambangan masih sangat kuat dalam menarik investor asing ke Sulawesi Tenggara.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Saat ini DPMPTSP di Indonesia memasuki era perizinan berbasis risiko. *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Sebagai sebuah sistem yang terbilang baru tentu menghadapi berbagai tantangan untuk penyempurnaan aplikasi. Tantangan *OSS-RBA* antara lain:

1. Pengiriman *email* notifikasi seperti registrasi, aktivasi, *reset password* yang gagal. Adapun upaya perbaikan atau penyempurnaan yang dilakukan oleh BKPM adalah dengan memastikan kembali apakah *email* tujuan sudah benar, apabila salah akan dilakukan perbaikan alamat *email*, mengirimkan ulang *email* notifikasi kepada pelaku usaha dan memperbaiki *bugs* sehingga meminimalkan tingkat kegagalan *email* notifikasi.

2. Pada saat penggantian hak akses OSS 1.1 ke OSS Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang seharusnya terdaftar untuk hak akses yang sama tidak terbaca atau tidak tampil.
3. Duplikasi *email* pendaftaran hak akses. Biasanya hal ini disebabkan oleh adanya *email* yang telah digunakan untuk mendaftarkan hak akses OSS 1.1 namun belum memiliki perizinan berusaha. BKPM pun melakukan perbaikan dan penyempurnaan dengan cara menonaktifkan hak akses OSS 1.1 yang belum memiliki perizinan berusaha, sehingga *email* tersebut dapat digunakan kembali untuk mendaftar hak akses OSS Berbasis Risiko.
4. Produk salah pada NIB dan perizinan berusaha lainnya yang telah berlaku efektif pada OSS 1.1. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaan sistem, BKPM memperbaiki *bugs* sehingga pelaku usaha dapat mengunggah produk yang benar atas NIB dan perizinan berusaha lainnya yang telah berlaku efektif pada OSS 1.1, serta mengirimkan *email* pemberitahuan kepada pelaku usaha bahwa NIB dan perizinan berusaha lainnya tersebut telah diperbaiki.
5. Perpanjangan perizinan berusaha. Terkait kendala dan hambatan ini, BKPM tengah melakukan pengembangan fitur perpanjangan perizinan berusaha dan dapat segera digunakan oleh pelaku usaha.
6. Tantangan dalam konsultasi virtual dimana janji untuk konsultasi virtual hanya dapat diperjanjikan setelah proses login. Hal ini menjadi tantangan bagi investor baru untuk melakukan konsultasi virtual dengan BKPM. Bahkan ditemukan beberapa akun memiliki *error* saat membuat janji konsultasi virtual seperti tombol tidak dapat ditekan.

7. Sinkronisasi terhadap akun dan data OSS v.1.1, dan data dari Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Dalam OSS Berbasis Risiko, permohonan untuk meminta akun dan kata sandi baru tidak selalu berhasil, termasuk untuk akun yang sudah dibuat sejak OSS v.1.1. kemudian data seperti NIB dan Izin Usaha akun OSS dalam V1.1 tidak langsung termigrasi ke *OSS-RBA* ketika *login* berhasil. Migrasi data dari Kemenkumham ke akun *OSS-RBA* tidak selalu berhasil untuk setiap akun, dan tidak tersedia fitur “*force sync*” atau semacamnya.
8. Perizinan berusaha belum seluruhnya tersedia. Beberapa fitur untuk melakukan permohonan memperoleh perizinan berusaha tidak seluruhnya tersedia, sebagai contoh Tanda Daftar Perusahaan Secara Elektronik (TDPSE) untuk Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan di bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (KP3PMSE) dan penyelenggara asing dan terkait Sertifikat Standar.
9. Belum terdapat fitur untuk melakukan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), fitur untuk melakukan penggantian kepala Refraksionis Optisien (RO), dan fitur sehubungan dengan KP3PMSE.
10. Penggunaan Peta Polygon. Penggunaan Peta Polygon untuk pengajuan lokasi usaha dirasa lebih sulit dibandingkan menggunakan peta koordinat seperti yang OSS v.1.1. Apabila tidak memiliki sumber daya yang mumpuni, pelaku usaha perlu menggunakan jasa pihak ketiga untuk dapat membuat Peta Polygon.

Dibalik banyaknya tantangan terdapat pula sejumlah peluang untuk perbaikan pelayanan perizinan dan nonperizinan berusaha kepada publik. Peluang *OSS-RBA* diantaranya:

1. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah cukup memberikan kepastian hukum dan komprehensif dalam mengatur OSS Berbasis Risiko.
2. Proses perizinan semakin sederhana, transparan, dan akuntabel.
3. Proses perizinan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.

## 2.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan DPMPTSP Prov. Sultra adalah investor/pelaku usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

## 2.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja DPMPTSP Prov. Sultra pada periode Renstra 2020-2024 perumusan permasalahan perangkat daerah sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemerintah untuk memperbaiki kegagalan yang terjadi dimasa sebelumnya, serta untuk mempertahankan bahkan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya.

Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra meliputi:

1. Kendala dalam pelayanan perizinan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal sumber daya manusia dan teknologi. Banyak perizinan yang belum bisa diproses secara cepat dan efisien karena:

- a. Kurangnya insentif bagi tim teknis PTSP, tim teknis dari berbagai Perangkat Daerah (PD) yang seharusnya berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sering kali enggan hadir secara langsung karena tidak mendapatkan insentif tambahan. Padahal kehadiran mereka sangat krusial dalam mempercepat proses verifikasi teknis dokumen perizinan. Tanpa kehadiran mereka, proses perizinan menjadi lambat karena harus melalui koordinasi terpisah antar instansi yang tidak efisien dan memakan waktu;
- b. Regulasi yang berbelit, banyak regulasi yang tumpang tindih, tidak sinkron antar tingkat pemerintah (pusat-daerah), atau terlalu teknis sehingga menyulitkan pelaku usaha, terutama investor baru. Hal ini membuat proses perizinan menjadi panjang dan penuh ketidakpastian, yang berujung pada penundaan bahkan pembatalan investasi. Investor membutuhkan kepastian hukum dan prosedur yang sederhana agar mau menanamkan modal;
- c. Efektivitas aplikasi perizinan, walaupun sudah diterapkan sistem aplikasi seperti Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (*SiCANTIK Cloud*) untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan, dalam praktiknya masih ditemukan banyak kendala. Masalah umum termasuk lambatnya akses karena jaringan internet yang tidak stabil, khususnya di daerah pedesaan dan pesisir, serta kurangnya sosialisasi kepada pengguna tentang cara penggunaan aplikasi tersebut secara optimal. Hal ini menyebabkan proses digitalisasi belum mampu menggantikan proses manual sepenuhnya.

2. Belum optimalnya kualitas infrastruktur aplikasi *Online Single Submission (OSS)*;
3. Sebagian perizinan belum sesuai dengan kesesuaian pemanfaatan ruang;
4. Data yang tidak akurat, terdapat perbedaan data antara yang tertera pada dokumen perizinan perusahaan dengan kondisi empiris yang dijumpai di lapangan. Misalnya peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan izin, titik koordinat yang tidak sesuai, dan lain sebagainya;
5. Banyaknya proyek-proyek mangkrak yang tidak terpantau, dijumpai sejumlah perusahaan yang hanya berinvestasi aset tetap seperti tanah dan bangunan namun tidak melakukan kegiatan operasional. Hal ini tentu tidak sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan menjadikan sektor investasi sebagai pencipta lapangan pekerjaan;
6. Kesadaran investor/pelaku usaha PMA dan PMDN dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perlu ditingkatkan lagi;
7. Akurasi Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) pegawai perlu ditingkatkan;
8. Sistem dan implementasi *OSS-RBA* perlu dioptimalkan;
9. Sumber daya aparatur DPMPTSP Prov. Sultra masih perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia antara lain bimbingan teknis tata cara pencabutan izin penanaman modal, tata cara perizinan berbasis risiko, tata cara pengawasan izin melalui *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)*;
10. Tidak tersedia mobil operasional lapangan, lokasi perusahaan di Sultra sebagian letaknya jauh dari pusat kota, medannya pun seringkali kurang bersahabat, sehingga diperlukan kendaraan operasional lapangan untuk

melakukan pemantauan dan pengawasan dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

11. Regulasi perizinan dan nonperizinan yang berubah-ubah dalam waktu yang relatif singkat sehingga senantiasa dibutuhkan sinkronisasi;
12. Program dan kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap pemenuhan indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama perlu diprioritaskan;
13. Akuisisi lahan, proses pembebasan lahan untuk investasi masih menemui banyak kendala, baik karena tumpang tindih kepemilikan, sengketa lahan, maupun harga lahan yang tinggi. Proses ini sering memakan waktu lama dan berujung pada tertundanya pelaksanaan proyek investasi;
14. Ketimpangan *gender* dalam pelayanan publik terlihat ketika perempuan lebih sering ditempatkan di *front office* sebagai penerima tamu, sementara laki-laki mendominasi posisi strategis seperti perumus kebijakan dan pengambil keputusan yang umumnya berada di *back office*. Pola ini mencerminkan bias peran dan menghambat terciptanya pelayanan yang inklusif dan setara.

## 2.7. Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, responsif, dan adaptif terhadap dinamika global, nasional, dan daerah, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2025–2029 mengacu pada pendekatan perencanaan berbasis isu strategis.

Isu strategis merupakan permasalahan atau tantangan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah dan pencapaian

visi-misi kepala daerah. Identifikasi isu strategis menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan DPMPTSP selama 5 (lima) tahun ke depan.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, isu strategis yang dimuat dalam dokumen ini wajib mencakup isu strategis global, nasional, dan regional.

#### A. Isu Global

Isu strategis global merupakan hal-hal yang mempengaruhi kondisi secara global yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan karena berdampak bagi pembangunan secara global. Beberapa isu strategis global yang dapat mempengaruhi ekonomi dan investasi sebagaimana disampaikan pada Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Tahun 2025-2029, meliputi:

- a. Hilangnya daya tarik insentif akibat *Global Minimum Tax* (GMT);
- b. Tren PMA Global yang cenderung turun;
- c. Kompetisi menarik investasi semakin sengit akibat polikrisis global;
- d. Dalam jangka panjang, iklim akan menjadi risiko utama bisnis global;
- e. Pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi meningkatkan emisi karbon;
- f. Minimnya opsi pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT);
- g. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan beragam yang berpotensi menimbulkan *disruptive innovation/technology*.

#### B. Isu Nasional

Isu strategis nasional merupakan hal-hal yang mempengaruhi kondisi secara nasional yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan karena berdampak bagi pembangunan nasional. Secara garis besar, beberapa isu nasional yang terjadi saat ini, antara lain:

### 1. Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja yang masih rendah menimbulkan tantangan bagi dunia investasi, sedangkan investor menuntut ketersediaan SDM yang terampil. Dari isu tersebut DPMPTSP dapat berkontribusi dengan menghadirkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja produktif sekaligus memfasilitasi sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja.

### 2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Rendah

Keterbatasan kualitas SDM menjadi sebuah kendala dalam menarik investasi yang bernilai tambah tinggi. Melalui peran DPMPTSP diharapkan mampu memfasilitasi investasi yang membawa alih teknologi serta program peningkatan kapasitas bagi tenaga kerja lokal, sehingga investasi yang masuk dapat memberikan dampak positif pada peningkatan daya saing SDM daerah.

### 3. Kebutuhan Hidup yang Tinggi pada Usia Produktif

Banyaknya jumlah penduduk usia produktif menuntut tersedianya lapangan kerja dan peluang usaha yang lebih besar yang mengharuskan setiap daerah membuka lapangan kerja dan usaha baru. Dalam hal ini, DPMPTSP berperan dalam memperluas peluang investasi di sektor-sektor prioritas, sehingga mampu menampung angkatan kerja produktif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

### 4. Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas

Kepercayaan investor sangat dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. DPMPTSP berperan memastikan layanan perizinan berjalan cepat, mudah, dan akuntabel melalui digitalisasi serta perbaikan birokrasi, sehingga tercipta iklim investasi yang aman dan berdaya saing.

### C. Isu Strategis Regional Sulawesi Tenggara

Dari uraian permasalahan pokok pembangunan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis baik itu isu global, nasional dan regional, serta mempertimbangkan potensi daerah yang dapat dikembangkan, dapat disimpulkan, isu strategis daerah sebagai berikut:

#### 1. Rendahnya Realisasi Investasi di Luar Sektor Pertambangan

Investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertambangan dan industri smelter. Sementara itu, potensi besar di sektor lain seperti perikanan, pertanian, pariwisata, serta industri pengolahan belum tergarap secara optimal. Ketimpangan ini menyebabkan ketergantungan terhadap sektor tertentu yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Untuk mengatasi hal tersebut, arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada diversifikasi sektor investasi, dengan mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan seperti UMKM, perikanan tangkap dan budidaya, serta agroindustri.

#### 2. Keterbatasan Infrastruktur Penunjang Investasi

Keterbatasan infrastruktur dasar seperti listrik, air baku, pelabuhan, dan kawasan industri masih menjadi tantangan utama dalam menarik investor ke Sultra. Ketidakseimbangan ketersediaan infrastruktur antarwilayah menyebabkan rendahnya daya saing daerah, khususnya untuk wilayah di luar pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinkronisasi dan sinergi antara investasi pemerintah dan swasta dalam pengembangan infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah secara merata.

#### 3. Kelembagaan dan Kapasitas DPMPTSP Daerah Belum Optimal

Kinerja pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum terintegrasinya sistem pelayanan secara digital, serta masih kuatnya budaya birokrasi konvensional. Hal ini berdampak pada lambatnya proses perizinan, minimnya transparansi, serta kurangnya kepastian hukum bagi investor. Untuk itu, dibutuhkan transformasi digital yang menyeluruh dan peningkatan kapasitas kelembagaan DPMPTSP, termasuk melalui pelatihan SDM dan penguatan sistem OSS yang terpadu.

#### 4. Tumpang Tindih Regulasi dan Ketidakpastian Hukum

Inkonsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam hal pemanfaatan ruang, kehutanan, dan pertanahan, menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam realisasi investasi. Tumpang tindih regulasi memperpanjang proses perizinan dan menurunkan kepercayaan investor. Arah solusi yang perlu diambil adalah harmonisasi regulasi pusat dan daerah, serta penyusunan peraturan daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sejalan dengan arah kebijakan investasi nasional.

#### 5. Minimnya Promosi Investasi dan Data Potensi yang Terpadu

Profil potensi investasi daerah belum dipetakan secara komprehensif dan belum terintegrasi dalam platform nasional, sehingga upaya promosi masih lemah dan belum berbasis data. Penyusunan dokumen *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) dinilai penting namun memerlukan anggaran besar, sementara anggaran DPMPTSP sangat terbatas. Sebagai alternatif, DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis seperti Dinas Pariwisata, Dinas ESDM, dan lainnya untuk menyusun IPRO sektor masing-masing, yang

selanjutnya akan didukung oleh DPMPTSP dalam promosi digital dan forum investasi.

#### 6. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat Lokal dan UMKM dalam Rantai Nilai Investasi

Investasi berskala besar di Sultra belum memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Minimnya keterlibatan masyarakat dan UMKM dalam rantai pasok investasi menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan dan potensi resistensi sosial terhadap kehadiran investasi. Untuk itu, perlu didorong kemitraan antara investor dan pelaku UMKM lokal, serta penguatan kapasitas tenaga kerja lokal melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

#### 7. Kesiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri.

Kawasan industri di wilayah Konawe dan Bombana masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan lahan, infrastruktur dasar, dan ketidaksesuaian tata ruang. Hambatan-hambatan ini mengganggu implementasi rencana investasi berskala besar yang telah dirancang. Oleh karena itu, langkah strategis yang perlu dilakukan adalah penataan ulang kawasan industri secara menyeluruh dan penguatan fungsi KEK sebagai pusat hilirisasi ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing tinggi.

#### 8. Minimnya Kerja Sama Antar Pelaku Usaha dalam Lingkup Nasional maupun Internasional.

Sulawesi Tenggara kaya akan potensi ekonomi non-pertambangan seperti sektor perikanan, agrikultura, peternakan, pariwisata, hingga industri pengolahan pangan. Namun, kerja sama antar pelaku usaha masih terbatas. Keterbatasan ini membuat rantai pasok, hilirisasi, dan akses pasar nasional

maupun internasional belum optimal. Dengan memanfaatkan letak geografis strategis dan komoditas unggulan yang beragam sebagai upaya penguatan kerja sama usaha untuk meningkatkan investasi, memperluas pasar, serta memperkuat diversifikasi ekonomi yang mendukung peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

9. KLHS berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 yang relevan dengan isu strategis sektor penanaman modal antara lain:
  - a. Transformasi ekonomi yang belum optimal, isu lingkungan dinamis pada skala global yakni krisis lingkungan yang berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja di Indonesia dalam arti meskipun sektor pertambangan dan industri pengolahan tumbuh pesat, dampaknya terhadap kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja yang belum optimal sehingga inklusivitas pertumbuhan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah.
  - b. Infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan infrastruktur yang belum memadai menjadi faktor utama penghambat pemerataan pembangunan. Pada tingkat regional, kondisi ini tampak dari kurangnya sarana prasarana dasar dan belum meratanya konektivitas antardaerah, yang berdampak pada kesenjangan akses ekonomi dan layanan publik. Akibatnya, di tingkat daerah muncul ketimpangan antarkelompok dan antarwilayah yang perlu segera diatasi.
  - c. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), isu ini masih menjadi persoalan utama yang berimbas pada rendahnya produktivitas tenaga kerja secara nasional. Di tingkat regional, kondisi ini terlihat dari belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja akibat ketidaksesuaian keahlian dengan kebutuhan pasar kerja, serta terbatasnya dampak

pertumbuhan sektor unggulan terhadap kesejahteraan. Oleh karena itu, isu strategis daerah difokuskan pada peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Sulawesi Tenggara.

10. Isu strategis berdasarkan kondisi eksternal DPMPTSP Prov. Sultra berdasarkan strategi DPMPTSP Kab/Kota antara lain:

- a. Integrasi Sistem Perizinan dan Layanan Digital, membangun dan memperkuat OSS-RBA terintegrasi provinsi–kabupaten/kota dengan standar pelayanan cepat, transparan, dan berbasis teknologi informasi.
- b. Peningkatan Promosi dan Fasilitasi Investasi, melakukan promosi terpadu potensi unggulan lintas kabupaten/kota (perikanan, pariwisata, pertanian, industri) melalui forum bisnis, pameran, dan kerja sama regional-nasional-internasional.
- c. Penguatan Regulasi dan Kepastian Hukum Investasi, menyusun regulasi daerah yang harmonis dengan nasional untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan perlindungan investor.
- d. Pengembangan SDM dan Kapasitas Layanan, meningkatkan kompetensi aparatur perizinan melalui pelatihan terpadu dan *knowledge sharing* antar kabupaten/kota.
- e. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Investasi, menguatkan sistem pengawasan realisasi investasi lintas wilayah untuk memastikan kontribusi signifikan terhadap PDRB daerah dan keberlanjutan investasi.
- f. Penguatan Koordinasi *Multi-level*, membangun koordinasi efektif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta antar-sektor guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

Isu-isu strategis di atas telah selaras dengan prioritas RKP Nasional 2025-2029 yang menekankan pada peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha, penguatan kelembagaan PTSP, hilirasi SDA dan peningkatan nilai tambah, pemerataan ekonomi daerah. Isu strategis tersebut didukung oleh konteks nasional: 83 Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMD 2025-2029 yang disusun untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045, juga didukung oleh Pemerintah Provinsi Sultra terhadap RPJMD di bidang Penanaman Modal dan PTSP yang diturunkan dalam program strategis daerah yang mendukung Penanaman Modal dan PTSP.

Isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, dan program prioritas DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025–2029.

## **BAB III**

# **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Visi adalah gambaran ideal dan jangka Panjang tentang arah atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga di masa depan. Visi memberikan inspirasi dan motivasi untuk bergerak menuju cita-cita tersebut.

Visi Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M. dan Wakil Gubernur Ir. Hugua M.Ling. (ASR-Hugua) Periode 2025-2030 adalah “Terwujudnya Sulawesi Tenggara Maju yang Aman, Sejahtera, dan Religius”.

Guna mencapai visi tersebut perlu dijabarkan dalam beberapa misi. Misi merupakan langkah-langkah strategis atau cara-cara yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi juga menjelaskan paham, fungsi, dan tindakan konkret dari organisasi. Misi ASR-Hugua yaitu:


1. Mewujudkan Masyarakat yang Terjamin Hak dan Perlindungan Sosialnya.
2. Menumbuhkan Perekonomian melalui Konektivitas dan Penguatan Potensi Pertanian dalam arti Luas, Maritim serta Dunia Usaha.
3. Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Budaya, Kearifan Lokal dan Religius.

Sebagaimana tercermin dalam visi organisasi, maka diperlukan misi strategis sebagai langkah nyata untuk menggapai cita-cita tersebut. Visi kemudian berperan sebagai panduan utama yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai 5 (lima) tahun kedepan, sementara misi menjadi dasar bagi perumusan langkah-langkah operasional yang mencerminkan komitmen dan peran strategis organisasi.

Untuk mengarahkan implementasi misi secara lebih terfokus, ditetapkan tujuan yang menggambarkan hasil-hasil utama yang ingin diraih dalam jangka menengah. Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran yang lebih spesifik, terukur, dan realistis agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dievaluasi secara efektif.

Dengan demikian, keterpaduan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran, menjadi kerangka kerja logis yang menjamin arah kebijakan organisasi tetap selaras dan terukur dalam upaya mencapai kinerja yang optimal. Hubungan antara sasaran RPJMD dengan perumusan tujuan dan sasaran konsep Renstra PD dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Konsep Renstra PD



Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang dianalisis berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan Renstra PD dirumuskan dengan mengacu pada misi RPJMD Prov. Sultra dan melihat kesesuaian dengan program yang dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran Renstra PD menerjemahkan tujuan yang disusun berdasarkan gambaran umum wilayah, permasalahan pembangunan yang sedang terjadi, serta isu-isu strategis yang sedang berlangsung baik itu isu global, isu nasional maupun isu daerah, sekurang-kurangnya juga memuat tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2029, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD, serta mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan.

Sasaran Renstra PD 2025-2029 juga diterjemahkan kedalam sasaran secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan Renstra PD. Secara skematik keterkaitan antara visi dan misi RPJMD dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Provinsi Sulawesi Tenggara 2025 sampai dengan tahun 2029 dikelompokkan sebagai berikut:

Misi 1 Mewujudkan Masyarakat yang terjamin Hak dan Perlindungan Sosialnya.

Tujuan 1: Terwujudnya Pemenuhan Pelayanan.

Sasaran 1.1: Meningkatnya Pelayanan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas.

Sasaran 1.2: Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Berkualitas dan Merata.

Sasaran 1.3: Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial bagi Seluruh Lapisan Masyarakat.

Sasaran 1.4: Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.

Sasaran 1.5: Meningkatnya Kesetaraan *Gender* dalam Pembangunan Daerah

Sasaran 1.6: Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Misi 2 Menumbuhkan Perekonomian Melalui Konektivitas dan Penguatan Potensi Pertanian Dalam Arti Luas, Maritim serta Dunia Usaha.

Tujuan 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah.

Sasaran 2.1: Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah.

Sasaran 2.2: Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Kualitas Infrastruktur Daerah.

Sasaran 2.3: Meningkatnya Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.

Sasaran 2.4: Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan.


Misi 3 Menguatkan Birokrasi Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Budaya, Kearifan Lokal dan Religius.

Tujuan 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan.

Sasaran 3.1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Pengelolaan Pemerintahan.

Keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra PD dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Berdasarkan tugas dan fungsinya, DPMPTSP Prov. Sultra mendukung pencapaian misi ke-2 ASR-Hugua dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. DPMPTSP Prov. Sultra melakukan penyelerasan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra PD, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Persentase peningkatan investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	Rata-rata persentase kenaikan PMTB 2020-2024= $9,68+7,28+6,84+0,21 / 4 =$ 6,00%  PMTBtahun berikutnya =PMTBtahun sebelumnya $\times(1+6,00\%)$

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
						Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan investasi PMA dan PMDN	20,18 %	20,18 %	

Tabel 3.1 menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2025–2030 yang disusun mengacu pada sasaran RPJMD yang relevan. Tujuan Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya iklim investasi yang kompetitif yang diukur menggunakan indikator persentase peningkatan investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sedangkan sasarannya yaitu meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN yang diukur melalui indikator persentase peningkatan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Indikator PMTB digunakan untuk mengukur pertumbuhan investasi fisik di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Target peningkatan PMTB setiap tahunnya dari 2025 hingga 2030 adalah sebesar 6,00%. Angka ini diperoleh dari rata-rata pertumbuhan PMTB pada periode 2020–2024 yang mencapai 6,00%, berdasarkan data

pertumbuhan tahunan sebesar 9,68%, 7,28%, 6,84%, dan 0,21%. Dengan demikian, proyeksi PMTB tahun-tahun berikutnya dihitung menggunakan rumus  $PMTB_{tahun\ berikutnya} = PMTB_{tahun\ sebelumnya} \times (1 + 6,00\%)$ .

Di sisi lain, peningkatan investasi PMA dan PMDN ditargetkan tumbuh sebesar 20,18% per tahun selama periode 2025–2030. Target awal tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp13,28 triliun yang dihitung berdasarkan *baseline* hasil Rakortekbang bersama kementerian terkait seperti Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Bappeda, dan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan Maret 2025.

Penetapan target ini mencerminkan pendekatan berbasis data historis serta hasil sinkronisasi pusat dan daerah, dengan harapan mampu mendorong peningkatan realisasi investasi yang signifikan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran ini diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing investasi daerah, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara telah merumuskan tujuan, sasaran, dan sasaran strategis yang ingin dicapai. Sasaran strategis DPMPTSP Prov. Sultra itu tertuang dalam Rencana Kerja setiap

tahunnya. Sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025-2029 adalah perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Prov. Sultra.

Sasaran strategis DPMPTSP Sultra ini diwujudkan dan dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang disusun bersama dengan bercermin pada nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder* yang sejalan dengan visi misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, sasaran strategis ini bertumpu pada poin ke-2 misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu menumbuhkan perekonomian melalui konektivitas dan penguatan potensi pertanian dalam arti luas, maritim, serta dunia usaha.

Strategi pelaksanaan Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 dijabarkan secara bertahap sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2 berikut.

*Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD*

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Fasilitasi dan promosi investasi daerah	Reformasi dan digitalisasi layanan	Penguatan fungsi pengawasan dan fasilitasi	Pengembangan sistem informasi investasi	Kemitraan dan promosi sektor unggulan

Penahapan strategi DPMPTSP Prov. Sultra 2026–2030 dilakukan secara bertahap diawali dengan memfokuskan fasilitasi dan promosi investasi daerah pada tahun 2026, kemudian dilanjutkan dengan reformasi dan digitalisasi layanan pada tahun 2027. Tahun 2028 diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan dan fasilitasi, sementara tahun 2029 menekankan pengembangan sistem informasi investasi. Akhirnya, pada tahun 2030 strategi ditutup dengan penguatan kemitraan dan promosi sektor unggulan sebagai bentuk konsolidasi untuk mewujudkan iklim investasi yang kompetitif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan adalah panduan umum atau arahan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara mencapainya, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah bisa terlaksana dengan tepat. Arah kebijakan juga menjadi rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.3.

*Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD*

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Berdasarkan Misi 2 Sasaran 2.1. ASR-Hugua

Operasionalisasi NSPK Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 didasarkan pada Misi 2 Sasaran 2.1. yang menekankan pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Misi tersebut diturunkan menjadi arah kebijakan RPJMD yaitu mewujudkan iklim investasi yang kompetitif. Selanjutnya, arah kebijakan Renstra PD dibuat selaras dengan arah kebijakan RPJMD yang memfokuskan pada peningkatan iklim investasi PMA dan PMDN. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan ini

dilakukan peningkatan promosi dan fasilitasi investasi guna mendorong tercapainya target investasi.

Kemudian dari penjabaran strategis tersebut kemudian turun menjadi prioritas pembangunan daerah memperhatikan isu-isu strategis, evaluasi capaian Pembangunan sebelumnya, dan potensi daerah atau kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Prioritas pembangunan merupakan rumusan fokus utama pembangunan yang dipilih untuk ditindaklanjuti terlebih dahulu dalam periode Renstra 2025-2029 karena dinilai paling penting, mendesak, atau memberikan dampak besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah, sehingga prioritas pembangunan diselenggarakan pemerintah daerah secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

*Cascading* kinerja DPMPTSP Prov. Sultra yang menghubungkan tujuan dan sasaran RPJMD beserta indikator, program, kegiatan, dan subkegiatan dengan Renstra PD disajikan oleh tabel berikut.

Tabel 3.4. *Cascading Kinerja DPMPTSP Prov. Sultra*

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
TUJUAN: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, PDRB per kapita	Persen	TUJUAN: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen
SASARAN: Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB LU pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, akomodasi dan makan minum, dan perdagangan	Persen	SASARAN: Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan investasi PMA dan PMDN	Persen	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersediaanya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	Tersediannya Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersediannya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data
						Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Subtansi
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Orang/Bulan
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen BahanTanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
						Administrasi Umum Perangkat Daerah			
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
						Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
TUJUAN: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, PDRB per kapita	Persen	TUJUAN:Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	<b>PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
SASARAN: Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB LU pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, akomodasi dan makan minum, dan perdagangan	Persen	SASARAN: Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan investasi PMA dan PMDN	Persen	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah provinsi			
						Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanam Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen
						Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen
						Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ditetapkannya Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokumen
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dokumen
						Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah
TUJUAN: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, PDRB per kapita	Persen	TUJUAN: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	<b>PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen
SASARAN: Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB LU pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, akomodasi dan makan minum, dan perdagangan	Persen	SASARAN: Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan investasi PMA dan PMDN	Persen	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dokumen
TUJUAN: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, PDRB per kapita	Persen	TUJUAN: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	<b>PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen
SASARAN: Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB LU pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan pengalihan, industri pengolahan, akomodasi dan makan minum, dan perdagangan	Persen	SASARAN: Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan investasi PMA dan PMDN	Persen	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
						Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha
						Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha
TUJUAN: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, PDRB per kapita	Persen	TUJUAN:Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	<b>PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
SASARAN: Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB LU pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, akomodasi dan makan minum, dan perdagangan	Persen	SASARAN: Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan investasi PMA dan PMDN	Persen	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
						Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha
						Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha
TUJUAN: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, PDRB per kapita	Persen	TUJUAN:Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	<b>PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen
SASARAN: Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB LU pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, akomodasi dan makan minum, dan perdagangan	Persen	SASARAN: Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan investasi PMA dan PMDN	Persen	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen
						Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi			
						Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Tersedianya Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Helpdesk

## **BAB IV**

# **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029. Tujuan Renstra 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif”, kemudian menciptakan sasaran Renstra 2025-2029 yaitu “Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN”, yang selanjutnya diturunkan dalam *outcome* berupa terkendalinya pelaksanaan penanaman modal di lingkungan DPMPTSP Prov. Sultra.

Program dalam Permendagri 86 Tahun 2017 adalah upaya sistematis yang terdiri dari satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil tertentu yang telah direncanakan. Program merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan daerah dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran serta pelaksanaan kegiatan tahunan oleh perangkat daerah. Dengan adanya program, perencanaan pembangunan menjadi lebih fokus, terarah, dan mudah dievaluasi.

Kegiatan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 adalah langkah nyata yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran tertentu sebagai bagian dari pelaksanaan program. Setiap kegiatan memiliki tujuan, target, dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kegiatan disusun oleh perangkat daerah dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub kegiatan untuk pelaksanaan yang lebih operasional.

Kepmendagri 900/2024 menetapkan sub kegiatan sebagai elemen paling rendah dalam perencanaan pembangunan daerah yang dilengkapi metadata seperti kinerja, indikator, dan satuan untuk memastikan capaian dapat diukur dan dievaluasi, tetapi sub kegiatan lama tetap digunakan meskipun metadata tidak lengkap bila terjadi penyesuaian peraturan.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak/ dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Renstra 2025-2029 yang telah direncanakan oleh DPMPTSP Prov. Sultra memiliki 6 Program, 18 Kegiatan, dan 57 Sub Kegiatan. Program tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan, program, kebijakan, atau kejadian tertentu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Rencana Program Kerja DPMPTSP Prov. Sultra meliputi 6 Program sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rencana Program Kerja DPMPTSP Prov. Sultra

<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>INDIKATOR</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terpenuhinya penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah provinsi	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi
Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi
Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal

Rencana program kerja DPMPTSP Prov. Sultra meliputi 15 kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
10. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
11. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
12. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
13. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
14. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
15. Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi

Program dan kegiatan tersebut diimplementasikan menjadi 54 sub kegiatan mencakup:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
6. Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
7. Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

11. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/  
Semesteran SKPD
13. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
14. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
15. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
16. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
17. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
18. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
19. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
22. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
23. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
24. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
25. Fasilitasi Kunjungan Tamu
26. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
27. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
28. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
29. Pengadaan Mebel
30. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
31. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan  
Lainnya
32. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
33. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
35. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan  
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
36. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
37. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
38. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan  
Lainnya
39. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor  
atau Bangunan Lainnya

40. Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanam Modal
41. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
42. Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
43. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
44. Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
45. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
46. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
47. Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
48. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
49. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
50. Pengawasan Penanaman Modal
51. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
52. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
53. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
54. Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030 sehingga perlu dimasukkan kedalam perencanaan daftar program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan PD DPMPTSP Prov. Sultra seperti yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>				9.942.16 5.916		21.499.5 32.632		22.477.5 32.632		22.677.5 32.632		23.055.5 32.632		23.255.5 32.632	
Terpenuhinya penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah provinsi	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	76,32%	81,58%	9.975.16 5.914	84,21%	21.499.5 32.632	92,11%	22.477.5 32.632	94,74%	22.677.5 32.632	97,37%	23.055.5 32.632	100,00%	23.255.5 32.632	SEKR ETAR IS/PP TK
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				158.244. 900		2.688.53 5.227		2.815.24 9.161		2.573.99 2.902		2.350.87 6.826		2.139.36 9.731	
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	17 Dokumen	158.244. 900	19 Dokumen	2.688.53 5.227	19 Dokumen	2.815.24 9.161	19 Dokumen	2.573.99 2.902	19 Dokumen	2.350.87 6.826	19 Dokumen	2.139.36 9.731	PERE NCA NA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen	132.059.900	5 Dokumen	512.052.171	5 Dokumen	530.154.176	5 Dokumen	495.688.992	5 Dokumen	463.815.265	5 Dokumen	433.599.960	PERE NCA NA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3 Dokumen	11.300.000	3 Dokumen	367.709.926	3 Dokumen	385.811.916	3 Dokumen	351.346.746	3 Dokumen	319.473.020	3 Dokumen	289.257.720	PERE NCA NA
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	358.279.926	3 Dokumen	376.381.916	3 Dokumen	341.916.735	3 Dokumen	310.043.009	3 Dokumen	279.827.720	PERE NCA NA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	6 Laporan	14.885.000	5 Laporan	356.653.426	5 Laporan	374.755.405	5 Laporan	340.290.224	5 Laporan	308.416.505	5 Laporan	278.201.204	PERE NCA NA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	-	3 Data	343.279.926	3 Data	361.381.916	3 Data	326.916.735	3 Data	295.043.009	3 Data	264.827.709	PERE NCA NA
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-	-	-	1 Berita Acara	360.279.926	1 Berita Acara	378.381.916	1 Berita Acara	343.916.735	1 Berita Acara	312.043.009	1 Berita Acara	281.827.709	PERE NCA NA
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	-	-	-	1 Subtansi	390.279.926	1 Subtansi	408.381.916	1 Subtansi	373.916.735	1 Subtansi	342.043.009	1 Subtansi	311.827.709	PERE NCA NA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.105.59 7.182		11.486.2 67.241		12.536.1 15.874		13.473.4 39.889		14.528.6 48.199		15.708.7 60.535	
Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38 Dokumen	37 Dokumen	8.105.59 7.182	38 Dokumen	11.486.2 67.241	38 Dokumen	12.536.1 15.874	38 Dokumen	13.473.4 39.889	38 Dokumen	14.528.6 48.199	38 Dokumen	15.708.7 60.535	KEU ANG AN/B END AHA RA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/Bulan	113 Orang/Bulan	7.896.81 9.182	111 Orang/Bulan	9.774.40 6.726	111 Orang/Bulan	10.751.8 47.399	110 Orang/Bulan	11.827.0 32.138	108 Orang/Bulan	13.009.7 35.352	102 Orang/Bulan	14.310.7 08.888	KEU ANG AN/B END AHA RA
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	179.280. 000	12 Dokumen	497.126. 256	12 Dokumen	515.228. 246	12 Dokumen	480.763. 065	12 Dokumen	448.889. 339	12 Dokumen	418.674. 039	KEU ANG AN/B END AHA RA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.760.0 00	1 Laporan	311.754. 256	1 Laporan	329.856. 246	1 Laporan	295.391. 065	1 Laporan	263.517. 339	1 Laporan	233.302. 039	KEU ANG AN/B END AHA RA
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	582.449. 947	1 Dokumen	600.551. 937	1 Dokumen	566.086. 756	1 Dokumen	534.213. 030	1 Dokumen	503.997. 730	KEU ANG AN/B END AHA RA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
	Lanjut Pemeriksaan														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD	12 Laporan	12 Laporan	18.738.0 00	12 Laporan	320.530. 056	12 Laporan	338.632. 046	12 Laporan	304.166. 865	12 Laporan	272.293. 139	12 Laporan	242.077. 839	KEU ANG AN/ B END AHA RA
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>3.219.70 0</b>		<b>3.541.67 0</b>		<b>3.895.83 7</b>		<b>4.285.42 1</b>		<b>4.713.96 3</b>		<b>5.185.35 9</b>	
Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.219.70 0	1 Dokumen	3.541.67 0	1 Dokumen	3.895.83 7	1 Dokumen	4.285.42 1	1 Dokumen	4.713.96 3	1 Dokumen	5.185.35 9	PERE NCA NA/ P ENG URUS BAR ANG
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.219.70 0	1 Dokumen	3.541.67 0	1 Dokumen	3.895.83 7	1 Dokumen	4.285.42 1	1 Dokumen	4.713.96 3	1 Dokumen	5.185.35 9	PERE NCA NA/ P ENG URUS BAR ANG
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>5.000.30 0</b>		<b>2.136.09 9.080</b>		<b>1.765.96 7.780</b>		<b>1.587.57 2.237</b>		<b>1.491.95 1.059</b>		<b>1.401.30 5.159</b>	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Tersedianya kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14 Dokumen	1 Dokumen	5.000.300	7 Dokumen	2.136.099.080	5 Dokumen	1.765.967.780	7 Dokumen	1.587.572.237	9 Dokumen	1.491.951.059	9 Dokumen	1.401.305.159	KASU BAG UMUM & KEPENGAWAIAAN/PPTK
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	3 Unit	499.437.270	-	-	-	-	-	-	-	-	KASU BAG UMUM & KEPENGAWAIAAN
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	-	-	2 Paket	633.037.270	2 Paket	651.139.260	2 Paket	616.674.079	2 Paket	584.800.353	2 Paket	554.585.053	KASU BAG UMUM & KEPENGAWAIAAN/PPTK
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	1 Orang	5.000.300	5 Orang	519.437.270	10 Orang	537.539.260	15 Orang	503.074.079	20 Orang	471.200.353	20 Orang	440.985.053	KASU BAG UMUM & KEPENGAWAIAAN
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	-	-	-	50 Orang	484.187.270	50 Orang	502.289.260	50 Orang	467.824.079	50 Orang	435.950.353	50 Orang	405.735.053	KASU BAG UMUM & KEPENGAWAIAAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	50 Orang	75.000.000	-	-	-	-	-	-	KASU BAG UMUM & KEPEGAWAIAN	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>207.823.350</b>		<b>289.176.760</b>		<b>261.269.436</b>		<b>322.324.630</b>		<b>314.036.018</b>		<b>339.439.619</b>	
Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	103 Dokumen	45 Dokumen	207.823.350	48 Dokumen	289.176.760	46 Dokumen	261.269.436	47 Dokumen	322.324.630	46 Dokumen	314.036.018	45 Dokumen	339.439.619	KASU BAG UMUM & KEPEGAWAIAN/PPTK
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	1.071.750	1 Paket	5.000.000	2 Paket	10.000.000	1 Paket	5.000.000	2 Paket	10.000.000	1 Paket	5.000.000	KASU BAG UMUM & KEPEGAWAIAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	2 Paket	30.750.000	-	-	2 Paket	40.928.250	-	-	-	-	KASU BAG UMUM & KEPEGAWAIAN/PPTK
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	3 Paket	-	-	1 Paket	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	KASU BAG UMUM &

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
	yang Disediakan														KEPE GAW AIAN /PPTK
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	6.056.600	2 Paket	6.662.260	2 Paket	7.328.486	2 Paket	8.061.335	2 Paket	8.867.468	2 Paket	9.754.215	KASU BAG UMU M & KEPE GAW AIAN /PPTK
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	21.650.000	3 Paket	23.815.000	3 Paket	26.196.500	3 Paket	28.816.150	3 Paket	31.697.765	3 Paket	34.867.542	KASU BAG UMU M & KEPE GAW AIAN /PPTK
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	14 Dokumen	1.505.000	14 Dokumen	1.655.500	14 Dokumen	1.821.050	14 Dokumen	2.003.155	14 Dokumen	2.203.471	14 Dokumen	2.423.818	KASU BAG UMU M & KEPE GAW AIAN
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	27.540.000	12 Laporan	30.294.000	12 Laporan	33.323.400	12 Laporan	36.655.740	12 Laporan	40.321.314	12 Laporan	44.353.445	KASU BAG UMU M & KEPE GAW AIAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	165.000.000	12 Laporan	181.500.000	12 Laporan	199.650.000	12 Laporan	219.615.000	12 Laporan	241.576.500	SEKR ETAR IS
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.100.000	1 Dokumen	1.210.000	1 Dokumen	1.331.000	1 Dokumen	1.464.100	KASU BAG UMM & KEPE GAW AIAN
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>782.963.512</b>		<b>2.271.767.887</b>		<b>2.344.175.847</b>		<b>2.206.315.123</b>		<b>2.078.820.219</b>		<b>1.586.492.980</b>	
Tersedianya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Dokumen	5 Dokumen	782.963.512	4 Dokumen	2.271.767.887	4 Dokumen	2.344.175.847	4 Dokumen	2.206.315.123	4 Dokumen	2.078.820.219	4 Dokumen	1.586.492.980	SEKR ETAR IS/PP TK
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	1 Unit	570.000.000	4 Unit	419.918.256	4 Unit	438.020.246	4 Unit	403.555.065	4 Unit	371.681.339	4 Unit	341.466.039	PEJA BAT PENG ADA AN/P PTK

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	-	-	1 Paket	449.918.256	1 Paket	468.020.246	1 Paket	433.555.065	1 Paket	401.681.339	-	-	PEJABAT PENGADAAN/PTK
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78 Unit	8 Unit	80.150.000	43 Unit	955.918.256	5 Unit	974.020.246	5 Unit	939.555.065	5 Unit	907.681.339	5 Unit	877.466.039	PEJABAT PENGADAAN/PTK
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	132.813.512	1 Unit	446.013.119	1 Unit	464.115.109	1 Unit	429.649.928	1 Unit	397.776.202	1 Unit	367.560.902	PEJABAT PENGADAAN/PTK
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>594.001.772</b>		<b>1.366.251.137</b>		<b>1.402.455.117</b>		<b>1.333.524.755</b>		<b>1.269.777.303</b>		<b>1.209.346.703</b>	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	594.001.772	9 Dokumen	1.366.251.137	9 Dokumen	1.402.455.117	9 Dokumen	1.333.524.755	9 Dokumen	1.269.777.303	9 Dokumen	1.209.346.703	SEKRETARIS
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	4.400.000	2 Laporan	4.400.000	2 Laporan	4.400.000	2 Laporan	4.400.000	2 Laporan	4.400.000	KASUBAGUMUM & KEPENGAWAAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	216.982.072	3 Laporan	734.142.902	3 Laporan	752.244.892	3 Laporan	717.779.711	3 Laporan	685.905.985	3 Laporan	655.690.685	KASU BAG UMUM & KEPENGAWAAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	373.019.700	4 Laporan	627.708.235	4 Laporan	645.810.225	4 Laporan	611.345.044	4 Laporan	579.471.318	4 Laporan	549.256.018	KASU BAG UMUM & KEPENGAWAAN
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>85.315.200</b>		<b>1.257.893.630</b>		<b>1.348.403.580</b>		<b>1.176.077.675</b>		<b>1.016.709.045</b>		<b>865.632.545</b>	
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	85.315.200	5 Dokumen	1.257.893.630	5 Dokumen	1.348.403.580	5 Dokumen	1.176.077.675	5 Dokumen	1.016.709.045	5 Dokumen	865.632.545	SEKRETARIS/PP TK
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	15 Unit	51.530.000	16 Unit	277.492.382	20 Unit	295.594.372	24 Unit	261.129.191	28 Unit	229.255.465	32 Unit	199.040.165	KASU BAG UMUM & KEPENGAWAAN/PPTK

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	23 Unit	3.660.000	23 Unit	224.835.382	23 Unit	242.937.372	23 Unit	208.472.191	23 Unit	176.598.465	23 Unit	146.383.165	KASU BAG UMUM & KEPEGAWAIAN/PPTK
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	30.125.200	1 Unit	253.947.102	1 Unit	272.049.092	1 Unit	237.583.911	1 Unit	205.710.185	1 Unit	175.494.885	KASU BAG UMUM & KEPEGAWAIAN/PPTK
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	1 Unit	250.809.382	1 Unit	268.911.372	1 Unit	234.446.191	1 Unit	202.572.465	1 Unit	172.357.165	KASU BAG UMUM & KEPEGAWAIAN/PPTK
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	1 Unit	250.809.382	1 Unit	268.911.372	1 Unit	234.446.191	1 Unit	202.572.465	1 Unit	172.357.165	KASU BAG UMUM & KEPEGAWAIAN/PPTK
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>				<b>50.000.000</b>		<b>710.000.000</b>		<b>176.000.000</b>		<b>171.000.000</b>		<b>199.100.000</b>		<b>196.410.000</b>	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	-23,05%	20,18%	50.000.000	20,18%	710.000.000	20,18%	176.000.000	20,18%	171.000.000	20,18%	199.100.000	20,18%	196.410.000	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL/PP TK
<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>						<b>410.000.000</b>		<b>110.000.000</b>		<b>121.000.000</b>		<b>133.100.000</b>		<b>146.410.000</b>	
Ditetapkan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1 Dokumen	-	-	3 Dokumen	410.000.000	2 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	121.000.000	2 Dokumen	133.100.000	2 Dokumen	146.410.000	ANALISIS KEBIJAKAN/PELATIF KELOLA PENANAMAN MODAL
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	-	-	-	1 Dokumen	260.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	ANALISIS KEBIJAKAN/PELATIF

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
	Penanaman Modal														KELOLA PENANAMAN MODAL
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.500.000	1 Dokumen	66.550.000	1 Dokumen	73.205.000	ANALISIS KEBIJAKAN/PELATIHAN KELOLA PENANAMAN MODAL
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.500.000	1 Dokumen	66.550.000	1 Dokumen	73.205.000	ANALISIS KEBIJAKAN/PELATIHAN KELOLA PENANAMAN MODAL

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.	
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET		PAGU (RP)
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi				50.000.000		300.000.000		66.000.000		50.000.000		66.000.000	-	50.000.000	
Tersedianya Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	-	50.000.000	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	66.000.000	3 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	66.000.000		50.000.000	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL/PERANATA KOMPUTER
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL/PERANATA KOMPUTER
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	-	-	-	3 Daerah	50.000.000	4 Daerah	66.000.000	3 Daerah	50.000.000	4 Daerah	66.000.000	3 Daerah	50.000.000	PENATA KELOLA PENANAMAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
															AN MOD AL/P RAN ATA KOM PUTE R
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>				<b>288.528. 000</b>		<b>300.000. 000</b>		<b>150.000. 000</b>		<b>150.000. 000</b>		<b>150.000. 000</b>		<b>150.000. 000</b>	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	25,53%	40,21%	288.528. 000	40,21%	300.000. 000	40,21%	150.000. 000	40,21%	150.000. 000	40,21%	150.000. 000	40,21%	150.000. 000	PENA TA KELO LA PENA NAM AN MOD AL/PP TK
<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>				<b>288.528. 000</b>		<b>300.000. 000</b>		<b>150.000. 000</b>		<b>150.000. 000</b>		<b>150.000. 000</b>		<b>150.000. 000</b>	
Terselenggaranya promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggara n Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	4 Dokumen	2 Dokumen	288.528. 000	2 Dokumen	300.000. 000	1 Dokumen	150.000. 000	1 Dokumen	150.000. 000	1 Dokumen	150.000. 000	1 Dokumen	150.000. 000	PRAN ATA HUM AS/P RAN ATA KOM PUTE R/AN ALIS

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
															KEBIJAKSANAAN KELOMPOK PENANAMAN MODAL
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	265.020.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	PRANATAAS/PRAKTIK KOMPUTER
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen	1 Dokumen	23.508.000	1 Dokumen	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	ANALISIS KEBIJAKSANAAN KELOMPOK PENANAMAN MODAL

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>				480.036.210		460.000.000		560.000.000		660.000.000		760.000.000		860.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	-32,34%	25,59%	480.036.210	25,59%	460.000.000	25,59%	560.000.000	25,59%	660.000.000	25,59%	760.000.000	25,59%	860.000.000	PENATA PERIZINAN/PPTK
<b>Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>				480.036.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	3 Dokumen	480.036.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENATA PERIZINAN
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	400 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	93.018.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENATA PERIZINAN



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-	-	3 Dokumen	460.000. 000	3 Dokumen	560.000. 000	3 Dokumen	660.000. 000	3 Dokumen	760.000. 000	3 Dokumen	860.000. 000	PENA TA PERI ZINA N
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	10 Pelaku Usaha	25.000.0 00	10 Pelaku Usaha	25.000.0 00	10 Pelaku Usaha	25.000.0 00	10 Pelaku Usaha	25.000.0 00	10 Pelaku Usaha	25.000.0 00	PENA TA PERI ZINA N
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	120 Pelaku Usaha	35.000.0 00	120 Pelaku Usaha	35.000.0 00	120 Pelaku Usaha	35.000.0 00	120 Pelaku Usaha	35.000.0 00	120 Pelaku Usaha	35.000.0 00	PENA TA PERI ZINA N

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Provinsi bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	-	-	-	80 Kegiatan Usaha	400.000.000	100 Kegiatan Usaha	500.000.000	120 Kegiatan Usaha	600.000.000	140 Kegiatan Usaha	700.000.000	160 Kegiatan Usaha	800.000.000	PENATA PERIZINAN
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>				<b>169.337.300</b>		<b>1.649.986.000</b>		<b>1.814.984.600</b>		<b>1.996.483.060</b>		<b>2.196.131.366</b>		<b>2.415.744.503</b>	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100%	100%	169.337.300	100%	1.649.986.000	100%	1.814.984.600	100%	1.996.483.060	100%	2.196.131.366	100%	2.415.744.503	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL/PP TK
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>				<b>169.337.300</b>		<b>1.649.986.000</b>		<b>1.814.984.600</b>		<b>1.996.483.060</b>		<b>2.196.131.366</b>		<b>2.415.744.502</b>	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN	11,05 Triliun	13,28 Triliun	169.337.300	15,96 Triliun	1.649.986.000	19,18 Triliun	1.814.984.600	23,05 Triliun	1.996.483.060	27,70 Triliun	2.196.131.366	33,29 Triliun	2.415.744.503	PENATA KELOLA PENA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
															NAM AN MOD AL/PP TK
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	21 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	14.289.400	55 Kegiatan Usaha	616.807.000	60 Kegiatan Usaha	678.487.700	67 Kegiatan Usaha	746.336.470	73 Kegiatan Usaha	820.970.117	81 Kegiatan Usaha	903.067.129	PENA TA KELO LA PENA NAM AN MOD AL/A NALI S KEBIJ AKA N
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	19 Kegiatan Usaha	22 Kegiatan Usaha	155.047.900	24 Kegiatan Usaha	228.880.000	27 Kegiatan Usaha	251.768.000	30 Kegiatan Usaha	276.944.800	32 Kegiatan Usaha	304.639.280	35 Kegiatan Usaha	335.103.208	PENA TA PENA NAM AN MOD AL/A NALI S KEBIJ AKA N

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	453 Pelaku Usaha	-	-	100 Pelaku Usaha	804.299.000	110 Pelaku Usaha	884.728.900	121 Pelaku Usaha	973.201.790	133 Pelaku Usaha	1.070.521.969	146 Pelaku Usaha	1.177.574.165	PENATAAN MODAL/ANALISIS KEBIJAKAN/PRANATA KOMPUTER
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>					<b>10.000.000</b>		<b>11.000.000</b>		<b>12.100.000</b>		<b>13.310.000</b>		<b>14.641.000</b>		
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	-	-	15,50%	10.000.000	15,50%	11.000.000	15,50%	12.100.000	15,50%	13.310.000	13%	14.641.000	PENATA PERIZINAN/PPTK	
<b>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</b>					<b>10.000.000</b>		<b>11.000.000</b>		<b>12.100.000</b>		<b>13.310.000</b>		<b>14.641.000</b>		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Terlaksananya pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	13.310.000	1 Dokumen	14.641.000	PENATA PERIZINAN/ANALISIS KEBIJAKAN/PPTK
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	13.310.000	1 Dokumen	14.641.000	PENATA PERIZINAN/ANALISIS KEBIJAKAN

Dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, DPMPTSP ikut berperan melalui subkegiatan yang dijabarkan berdasarkan tabel berikut.

*Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah*

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
2			Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
3			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	
4			Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
5			Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	
6			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	
7			Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
8	Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
9			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	
10			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	
11	Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
12			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
13			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
14			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
15			Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
16			Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
17			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
18			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
19			Pengendalian Penanaman Modal	Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal
20	Pengawasan Penanaman Modal			
21	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya			
22	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			
23	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	
24			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama (PKU) Perangkat Daerah yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Program PKU

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	81,58%	84,21%	92,11%	94,74%	97,37%	100%	Inmendagri No. 2 Tahun 2025

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Persen	20,18%	20,18%	20,18%	20,18%	20,18%	20,18%	Inmendagri No. 2 Tahun 2025
3	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi	Persen	40,21%	40,21%	40,21%	40,21%	40,21%	40,21%	Inmendagri No. 2 Tahun 2025
4	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	25,59%	25,59%	25,59%	25,59%	25,59%	25,59%	Inmendagri No. 2 Tahun 2025
5	Persentase Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inmendagri No. 2 Tahun 2025
6	Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Penanaman Modal	Persen	0%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 khususnya pada bidang penanaman modal diukur melalui IKK (Indikator Kinerja Kunci) yang dijelaskan berdasarkan tabel berikut.

*Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci*

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Triliun Rupiah	13,28	15,96	19,18	23,05	27,70	33,29	Permendagri No. 86 Tahun 2017
2	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persen	20,18%	20,18%	20,18%	20,18%	20,18%	20,18%	Permendagri No. 86 Tahun 2017

## BAB V

### PENUTUP

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta program kerja yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau institusi dalam periode waktu tertentu. Dengan Renstra, organisasi dapat fokus pada prioritas utama, mengukur kemajuan secara sistematis, serta menyesuaikan arah kebijakan sesuai perubahan lingkungan internal maupun eksternal DPMPTSP Prov. Sultra berkomitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Prov. Sultra Tahun 2025-2029.

Dalam Rencana Strategis 2025-2029 ini DPMPTSP Prov. Sultra mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan menjadikan tujuan DPMPTSP Prov. Sultra berdasarkan poin kedua dari misi **ASR-Hugua** yang tertuang dalam RPJMD Prov. Sultra. Isi dari misi tersebut yaitu **“Menumbuhkan Perekonomian Melalui Konektivitas dan Penguatan Potensi Pertanian Dalam Arti Luas, Maritim serta Dunia Usaha”**. Dari misi yang dijelaskan diatas kemudian menciptakan tujuan dan sasaran DPMPTSP Prov. Sultra yaitu **“Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif”** sedangkan sasarannya adalah **“Meningkatnya Iklim Investasi PMA dan PMDN”**.

Aturan, prinsip, atau pedoman yang digunakan untuk mengatur cara suatu kegiatan atau kebijakan dilaksanakan agar berjalan sesuai dengan tujuan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang kemudian

menghasilkan 6 Program, 15 Kegiatan, dan 54 Sub Kegiatan yang dijabarkan dalam Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025 – 2029 merupakan perencanaan perangkat daerah yang menjadi panduan bagi pegawai DPMPTSP dalam melaksanakan pembangunan dan kebijakan dalam instansi.

Renstra DPMPTSP Prov. Sultra akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja DPMPTSP Prov. Sultra yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan perancangan KUA-PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DPMPTSP Prov. Sultra untuk tahun selanjutnya.

Tujuan dari sasaran dalam Renstra ini dilaksanakan berdasarkan rencana atau program yang telah disusun, dan memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai rencana, serta untuk mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan sejak dini. Selanjutnya proses tersebut dievaluasi terhadap hasil dan dampak dari pelaksanaan untuk melihat apakah tujuan dan sasaran telah tercapai.

Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025 – 2029 menjadi dokumen daerah yang perlu diketahui dan dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh *stakeholder* DPMPTSP) dalam rangka melaksanakan pembangunan jangka menengah perangkat daerah.

Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029 ini diharapkan terlaksana secara terarah, terukur dan terkendali sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang efisien, efektif dan berkelanjutan. Seluruh pegawai DPMPTSP Prov. Sultra harus bertanggungjawab dalam menjaga konsistensi antara Renstra PD dengan implementasi Rencana Kerja tahunannya, sehingga Renstra DPMPTSP Prov. Sultra yang telah ditetapkan dapat menjadi bagian dari proses mewujudkan Sulawesi

Tenggara sebagai tujuan investasi yang dapat meningkatkan iklim berinvestasi dan berdaya saing.

Kendari, 30 oktober 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



**PARINRINGI, S.E., M.Si.**

Pembina Utama Madya Gol. IV/d

NIP 197710142003121007

## LAMPIRAN

Berikut penjelasan mengenai perhitungan *baseline* dan target tujuan, sasaran, dan IKU program Renstra DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029.

### A. Persentase peningkatan investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Miliar	51.118,81	50524,41	55416,04	59449,66	63517,42	
Persentase Peningkatan		-1,16%	9,68%	7,28%	6,84%	0,21%
Rata-Rata Persentase Peningkatan	6,00%					

Persentase peningkatan PMTB dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Sultra dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Tetapi khusus untuk data tahun 2024 menggunakan data persenan yang sudah dirilis dan dihitung langsung oleh BPS.

$$\%Peningkatan = \left( \frac{PMTB \text{ Tahun}_n - PMTB \text{ Tahun}_{n-1}}{PMTB \text{ Tahun}_{n-1}} \right) \times 100\%$$

Hasil perhitungan peningkatan per tahun digunakan untuk menghitung rata-rata persentase kenaikan yang akan digunakan sebagai target tahun 2025 hingga 2030 dan diperoleh nilai yaitu 6,00%.

$$Rata - Rata \text{ Persentase Peningkatan} = \left( \frac{\text{Jumlah Seluruh Persentase Peningkatan}}{\text{Jumlah Tahun}} \right)$$

### B. Realisasi total terhadap target investasi

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Realisasi Investasi (Triliun)	21,13	27,93	20,19	14,36	11,05	13,28
Persentase Peningkatan		32,18%	-27,71%	-28,88%	-23,05%	20,18%

Perhitungan persentase kenaikan realisasi total terhadap target investasi dengan menggunakan data realisasi investasi PMA/PMDN 5 (lima) tahun sebelumnya sebagai indikator sasaran sesuai dengan rumus sebagai berikut.

$$\%Peningkatan = \left( \frac{\text{Realisasi Investasi Tahun}_n - \text{Realisasi Investasi Tahun}_{n-1}}{\text{Realisasi Investasi Tahun}_{n-1}} \right) \times 100\%$$

Data persentase kenaikan pada tahun 2025 sebesar 20,18% digunakan sebagai *baseline* data. Selain itu, data ini juga digunakan sebagai target untuk tahun 2026-2030. Data yang sama juga digunakan untuk target tahunan indikator sasaran Renstra PD.

### C. Persentase peningkatan investor yang berinvestasi

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
PMA	54	57	74	119	148
PMDN	161	557	410	543	683
<b>Total</b>	215	614	484	662	831
<b>Persentase Peningkatan</b>		185,58%	-21,17%	36,78%	25,53%
<b>Pertumbuhan Tahunan</b>	<b>40,21%</b>				

Data dihitung berdasarkan total pelaku usaha PMA dan PMDN di Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan data tersebut, dihitung persentase kenaikan per tahun menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\%Peningkatan = \left( \frac{\text{Total Pelaku Usaha Tahun}_n - \text{Total Pelaku Usaha Tahun}_{n-1}}{\text{Total Pelaku Usaha Tahun}_{n-1}} \right) \times 100\%$$

Persentase kenaikan sebesar 25,53% pada tahun 2024 digunakan sebagai *baseline* program. Kemudian guna memproyeksikan pertumbuhan 5 tahun kedepan dihitung menggunakan rumus CAGR (*Compound Annual Growth Rate*) dengan hasil perhitungan yaitu 40,21%.

$$CAGR = \left( \frac{\text{Nilai Akhir Total Pelaku Usaha}}{\text{Nilai Awal Total Pelaku Usaha}} \right)^{\frac{1}{\text{Jumlah Tahun}}} - 1$$

### D. Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Izin SISPADU	576	380	73	102	87
Izin OSS-RBA	0	361	1865	2016	1346
<b>Total Izin</b>	576	741	1938	2118	1433
<b>Persentase Peningkatan</b>		28,65%	161,54%	9,29%	-32,34%
<b>Pertumbuhan Tahunan</b>	<b>25,59%</b>				

Perhitungan pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan menggunakan data yang diperoleh dari jumlah izin yang diterbitkan bagi pelaku usaha melalui SISPADU (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu) dan OSS-RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*). Kemudian dari data yang diperoleh dihitung persentase kenaikan per tahunnya.

$$\%Peningkatan = \frac{Total\ Izin\ Tahun_n - Total\ Izin\ Tahun_{n-1}}{Total\ Izin\ Tahun_{n-1}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan persentase peningkatan diperoleh nilai sebesar -32,34% yang akan digunakan sebagai *baseline* data. Guna memproyeksikan pertumbuhan tahunan 5 tahun kedepan digunakan rumus CAGR dan diperoleh hasil sebesar 25,59%.

$$CAGR = \left( \frac{Nilai\ Akhir\ Total\ Izin}{Nilai\ Awal\ Total\ Izin} \right)^{\frac{1}{Jumlah\ Tahun}} - 1$$

E. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025 (Bulan Januari - September)
Jumlah Laporan yang Diterima	11	12	11	7	6
Jumlah Laporan yang Diselesaikan	11	12	11	7	6
Persentase Keberhasilan	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase penyelesaian permasalahan dihitung berdasarkan jumlah laporan yang diterima dibagi jumlah laporan yang diselesaikan kemudian dikali dengan 100% seperti yang dijelaskan pada rumus berikut.

$$Persentase\ Keberhasilan = \frac{Jumlah\ Laporan\ yang\ Diselesaikan}{Jumlah\ Laporan\ yang\ Diterima} \times 100\%$$

Hasil perhitungan diperoleh nilai 100% yang digunakan sebagai *baseline* data dan target program untuk tahun 2026 hingga 2030.

F. Pemanfaatan data dan informasi penanaman modal

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
<i>First Time Visitor</i>	4740	5862	6655	7493	8435
Persentase Peningkatan	60,03%	23,67%	13,53%	12,59%	12,57%
Pertumbuhan Tahunan	<b>15,50%</b>				

Hasil perhitungan tingkat pemanfaatan dan informasi penanaman modal, indikator yang digunakan dengan menghitung jumlah pengunjung yang pertama kali mengakses (*first time visitor*) website DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir. Berdasarkan hasil tersebut kemudian dihitung persentase peningkatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\%Peningkatan = \frac{First\ Time\ Visitor\ Tahun_n - First\ Time\ Visitor\ Tahun_{n-1}}{First\ Time\ Visitor\ Tahun_{n-1}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus diatas diperoleh hasil 12,57% yang digunakan sebagai *baseline* data. Kemudian proyeksi pertumbuhan 5 tahun kedepan dihitung menggunakan rumus CAGR dan diperoleh hasil sebesar 15,50%.

$$CAGR = \left( \frac{Nilai\ Akhir\ First\ Time\ Visitor}{Nilai\ Awal\ First\ Time\ Visitor} \right)^{\frac{1}{Jumlah\ Tahun}} - 1$$



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen.S. Parman No. 02 Kendari (93121) Telp. 0401-3126053 Fax. 0401-3126182  
Website : www.dpmpmsp.sultraprov.go.id Email : info.dpmpmsp@sultraprov.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 88 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN**  
**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS**  
**PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Dokumen Rencana Strategis pada OPD DPMPSTP Prov. Sultra Tahun Anggaran 2025 dipandang perlu menunjuk Tim Dokumen Rencana Strategis;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud point (a) diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 104 tambahan lembaran Negara RI No. 4421).
  2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 4438).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 257, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 900 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Mengatur Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Mengatur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PADA OPD DPMPTSP PROV. SULTRA TAHUN ANGGARAN 2025;
- KESATU** : Menunjuk Dokumen Rencana Strategis pada OPD DPMPTSP Prov. Sultra Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis pada OPD DPMPTSP Prov. Sultra Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu adalah:

- a. Pengumpulan Data dan Informasi;
- b. Perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
- c. Penyusunan Strategi dan Kebijakan;
- d. Perencanaan Program dan Kegiatan;
- e. Penetapan Indikator Kinerja;
- f. Penyusunan Anggaran;
- g. Koordinasi dan Sinkronisasi;
- h. Pengendalian dan Evaluasi;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada APBD Prov. Sultra melalui DPA-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025;

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan Desember 2029 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada tanggal : 30 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



**PARINRINGI, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda Gol. IV/c  
NIP. 19771014 200312 1 007

**Tembusan:**

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari (sebagai laporan);
2. Inspektur Prov. Sultra di Kendari;
3. Kepala BPKAD Prov. Sultra di Kendari;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR : 88 TAHUN 2025**  
**TANGGAL : 30 JUNI 2025**

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	PARINRINGI, SE, M.SI	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda Gol.IV/c	Ketua
2.	H. JONI FAJAR, S. SOS, M. AB	Sekretaris	Pembina Tk.I Gol.IV/b	Wakil ketua I
3.	SUSELOWATY NAHAR, S.E., M.SI	Plt Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Pembina Gol.IV/a	Wakil ketua II
4.	JANY, S.T., M.T	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Pembina Tk.I Gol.IV/b	Wakil ketua III
5.	H. ISRA ALNUR, S.STP., M.SI	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pembina Tk.I Gol.IV/b	Wakil ketua IV
6.	RASIUN, S. S.T., M.AP	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi	Pembina Tk.I Gol.IV/b	Wakil ketua V
7.	AMRIANA, S.E., M.M.	Perencana Ahli Muda	Pembina Gol.IV/a	Sekretaris
8.	ASMAWATI ABDULLAH, S. Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penata Gol. III/d	Anggota
9.	KASMAN, S. Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Gol. III/c	Anggota
10.	IRWAN, SH	Bendahara Pengeluaran	Penata Gol. III/c	Anggota
11.	MAHARUDDIN, S.IP.	Pengurus Barang	Penata Muda Tk.1 Gol. III/b	Anggota
12.	VICKY VALERIAN SENDE, S.Kom.	Perencana Ahli Pertama	Gol. III/a	Anggota
13.	WAHYU SAPUTRA BAHAR, S.E.	Perencana Ahli Pertama	Gol. III/a	Anggota
14.	AL FATAH RAZAK, S.Pd.	Perencana Ahli Pertama	Gol. III/a	Anggota
15.	M. FERDY FEBRYAN IBAR SAPUTRA, S.M.	Perencana Ahli Pertama	Gol. III/a	Anggota
16.	WA ODE HARNI, S.M.	Perencana Ahli Pertama	Gol. III/a	Anggota

17.	TRIA OKTARZI MALENDIA, S.Pd.	Perencana Ahli Pertama	Gol. III/a	Anggota
18.	NINDA SARI DWI MULYANDANI, S.Kom.	Perencana Ahli Pertama	Gol. III/a	Anggota
19.	OKTAVIANUS TRIVONIA, S.I.Kom.	Perencana Ahli Pertama	Gol. III/a	Anggota
20.	FIKRAN TASLIM, S.Pd.	Perencana Ahli Pertama	Gol. III/a	Anggota
21.	NUR ATIKAH HIJRAH MAEMUNAH R, S.Sos.	Perencana Ahli Pertama	Gol. III/a	Anggota
22.	MUH. IMRAN, S.E.	Staf	-	Anggota

Ditetapkan di : Kendari  
 Pada tanggal : 30 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



**PARINRINGI, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda Gol. IV/c  
 NIP. 19771014 200312 1 007